

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT
MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI
(STUDI KASUS DI KELURAHAN SESETAN,
KECAMATAN DENPASAR SELATAN, KOTA DENPASAR
DAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR)**

T E S I S

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Pasca Sarjana**

Magister Kenotariatan

Disusun Oleh :

**MERY WANYI RIHI, S.H
NIM : B4B 004 138**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2 0 0 6**

T E S I S

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT
MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI
(STUDI KASUS DI KELURAHAN SESETAN,
KECAMATAN DENPASAR SELATAN, KOTA DENPASAR DAN
PENGADILAN NEGERI DENPASAR)

Disusun Oleh :

Nama : MERY WANYI RIHI, S.H
NIM : B4B 004 138

Disetujui
Pembimbing

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Prof. I.G.N. Sugangga, S.H.
NIP. 130 359 063

Mulyadi, S.H., M.S.
NIP. 130 529 429

PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan penulis sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak diterbitkan, sumbernya telah dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka dari tulisan ini.

Semarang, September 2006

Penulis

ABSTRAK

Kedudukan anak angkat dalam hukum waris adat umumnya ditentukan oleh sistem hukum dalam proses pengangkatan anak, sistem kekeluargaan dan sistem pewarisan yang dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang meliputi Banjar, Gaduh dan Banjar Lantang Bejuh. Adapun pertimbangannya bahwa di dua banjar tersebut paling banyak anggota banjar yang mengangkat anak dibandingkan di tempat lain di Kota Denpasar. Selain itu dilakukan penelitian di Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencari data sekunder berupa penetapan Pengadilan Negeri tentang pengangkatan anak.

5 responden di pilih secara *purposive snow ball* dari masyarakat adat Sesetan yaitu orang tua angkat yang pernah mengangkat anak laki-laki dan perempuan dan anak angkat yang pernah membagi / menerima warisan di Banjar Gaduh dan Banjar Bejuh di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Selanjutnya data-data yang diperoleh akan dianalisa dengan metode deskriptif yuridis analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangannya anak yang diangkat tidak mesti dari clan sendiri. Hal ini disebabkan alasan pengangkatan anak selain untuk mendapatkan keturunan juga dilandasi oleh rasa kemanusiaan dan untuk kesejahteraan si anak. Apabila anak yang diangkat anak perempuan maka statusnya dirubah menjadi *sentana rajeg* yaitu menjadi anak laki-laki dalam hal menerima harta warisan orang tuanya. Proses pengangkatan anak dilakukan oleh masyarakat Adat Sesetan dengan upacara adat yaitu upacara pemerasan dan siar diikuti dengan pembuatan surat peras. Peranan pejabat umum dalam hal ini notaris diganti oleh kepala desa dalam membuat surat peras sebagai alat bukti tertulis adanya pengangkatan anak bagi masyarakat setempat Hubungan kekeluargaan anak angkat dengan orang tua kandungnya putus dan dia memasuki kekerabatan orang tua angkatnya. Kedudukan anak angkat dalam keluarga orang tua angkatnya adalah sebagai anak kandung, sehingga berfungsi sebagai pelanjut keturunan dan berkedudukan sebagai ahli waris. Dengan ketentuan anak angkat dari clan sendiri mewarisi semua harta warisan orang tua angkatnya termasuk harta pusaka. Sebaliknya anak angkat bukan dari clan sendiri hanya mewarisi harta guna kaya (harta pencaharian) orang tua angkatnya, harta pusaka kembali kepada asalnya. Anak angkat tersebut tidak berhak mewarisi terhadap harta peninggalan dari orang tua kandungnya oleh karena hubungan kekeluargaannya telah terputus.

Kata-Kata Kunci : Anak angkat, pewarisan, hukum waris adat Bali.

ABSTRACT

Typically, the status of adopted children within inheritance traditional law is determined by legal system applied during the process of children adoption, family system and inheritance system applied. The present research was carried out in Sesetan village, South Denpasar sub district. Denpasar municipality involved Banjar Gaduh and Banjar Lantang Bejuh. It was based on the fact that in both of Banjars more number of members adopted children and of the adopted children received inheritances compared to their counterparts did in Denpasar Municipality. In addition, the research was also conducted in Denpasar Court of First Instance to obtain secondary data, i.e. decisions on children adoption that Court of First Instance issued.

A total of 10 respondent were selected with purposive snow ball method from traditional community of Sesetan ; they were adopting parents who had ever involved in adoption process and adopted children who received inheritance in Banjar Gaduh and Banjar Bejuh, Sesetan village, South Denpasar sub district. Denpasar municipality. Data collected, then, were analyzed with descriptive juridical analytic method.

Results indicated that in later development children were not necessarily adopted from their own clans. It was due to that such an adoption was not only performed for obtaining offspring, but it was carried out for humanity reasons and for the prosperity of children. When the adopted were girls, their status changed to *sentana rajeg*, i.e. they were treated as sons completed with the right of receiving inheritances from their parents. Traditional community of Sesetan performed adoption process by holding traditional rituals, i.e. *peras* and *siar* rituals followed with the issuance of *peras* letter. The role of public official, in this case the role of notary, was taken over by the head of village as traditional leader who issued the letter of *peras* as proof document of children adoption for local community (Balinese Hindu community). No familial relationship existed between the adopted children with their own parents anymore and they belonged to the kinship of their new adopting parents. Their adopting parents treated them as their adopting parents. It was stated that adopted children from their own clan inherited all inheritances included *harta pusaka* (legacy) from their adopting parents. On the other hand, those from outer clan just inherited *harta guna kaya* (common property = *harta Pencaharian*) from their adopting parents ; and *harta pusaka* returned to the origin. They were not eligible to inherit the inheritance of their own parents since no kinship relationship between them existed any more.

Keywords : the status of adopted children - inheritance - Balinese traditional law

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	6
1. Sistem Kekeluargaan	6
a. Macam-macam Sistem Kekeluargaan Dalam Hukum Adat	6
b. Sistem Pengangkatan Anak	10
c. Sistem Pengangkatan Anak Dalam Hukum Adat Bali	18
d. Pengertian dan Alasan Pengangkatan Anak	25
2. Pewarisan	32
a. Pengertian Hukum Waris Adat	32
b. Sistem Pewarisan Dalam Hukum Waris Adat	34
c. Macam Harta Warisan Dalam Hukum Waris Adat	37
d. Ahli Waris Dalam Hukum Waris Adat	40

F. Metode Penelitian	42
1. Metode Pendekatan	43
2. Spesifikasi Penelitian	44
3. Lokasi Penelitian	44
4. Populasi dan Sampel	44
5. Teknik Pengumpulan Data	45
6. Analisis Data	47
G. Sistematika Penulisan Tesis	47
H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian	49
Daftar Pustaka	50
Lampiran (Surat Penetapan Dosen Pembimbing)	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengangkatan anak lazim dilakukan di seluruh Indonesia, akan tetapi caranya berbeda-beda menurut hukum adat setempat. Hal tersebut selanjutnya berdampak terhadap akibat dari pengangkatan anak tersebut yaitu memutuskan hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan adapula yang tidak memutus hubungan kekeluargaan anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Pengertian pengangkatan anak secara umum adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat bersangkutan.¹ Sedangkan menurut Soepomo perbuatan mengangkat anak adalah :²

Perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian kekeluargaan dengan orang tua sendiri yang memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkatnya sehingga anak itu sendiri seperti anak kandung.

Pendapat dari Soepomo di atas memberikan pengertian bahwa anak angkat itu mempunyai kedudukan sama dengan anak kandung dalam hal tertentu.

¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1998, hal. 44.

² R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hal. 103.

Pengertian pengangkatan anak menurut hukum adat Bali pada dasarnya sama dengan pengertian pengangkatan anak dari pendapat kedua sarjana tersebut, yaitu mengangkat anak orang lain dan menempatkan sebagai anak kandung dengan tujuan melanjutkan keturunan dari si pengangkat. Lebih lanjut Mr. Gde Panetje menyebutkan :³

Tujuan lembaga mengangkat sentana ialah melanjutkan keturunan dari kepurusa, agar kemudian sesudah pengangkat meninggal, ada orang yang melakukan abenan mayatnya dan penghormatan pada rohnya dalam sanggah yang mengangkat.

Pendapat dari Mr. Gde Panetje tersebut, menitik beratkan pada kewajiban dari anak angkat terhadap pengangkat apabila nantinya orang tuanya meninggal dunia, yaitu berkewajiban melaksanakan upacara pengabenan sebagai tanda penghormatan.

Pada masyarakat hukum ada Bali ikatan kekeluargaannya patrilineal, yaitu berdasarkan pada garis keturunan bapak. Hal ini membawa konsekwensi adanya peranan yang sangat penting bagi anak laki-laki sebagai penerus keturunan bagi keluarganya, sedangkan tidak demikian halnya dengan anak perempuan. Anak laki-laki sebagai penerus keturunan, mempunyai kewajiban bertanggungjawab terhadap pemujaan leluhurnya, oleh karena itu ia berhak terhadap harta warisan orang tuanya. Selanjutnya bagi mereka yang tidak mempunyai anak laki-laki seringkali akan melakukan perbuatan mengangkat anak sebagai penerus keturunan keluarganya. Seorang anak laki-laki menjadi tumpuan harapan orang

³ I Gede Panetje, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, Kayumas, Denpasar, 1986, hal. 63.

tuanya, yang berkewajiban memelihara orang tuanya di kemudian hari setelah tidak mampu bekerja lagi, terlebih untuk kesempurnaan peribadatan orang tuanya saat meninggal dunia.

Ter Haar, menambahkan pengertian mengenai pengangkatan anak di dalam masyarakat adat Bali sebagai berikut :⁴

Pengangkatan anak di Bali (nyentanayang) terselenggaranya hampir selalu dalam lingkungan keluarga besar dari pada hukum keluarga, yang karib menurut naluri (purusa), walaupun di masa akhir-akhir ini lebih (lagi) diperbolehkan memungut anak berasal di luar lingkungan itu ; dalam beberapa dusun juga sanak saudaranya si istri (dari predana) diambil anak.

Pendapat Ter Haar tersebut di atas, menyebutkan bahwa terselenggaranya pengangkatan anak saat ini di dalam masyarakat hukum adat Bali sudah tidak saja dapat diambil dari keluarga purusa. Pengangkatan anak bisa pula diambil dari keluarga istri yang masih dalam lingkungan keluarganya. Hal tersebut diperbolehkan bila suami istri si pengangkat merupakan satu klan keluarga besar. Apabila pihak istri tersebut tidak merupakan satu kerabat dengan pihak suami, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Larangan tersebut mengingat sistem kekeluargaan yang terdapat di dalam masyarakat hukum adat Bali, yaitu sistem patrilineal / kebapakan.

Pada masyarakat hukum adat Bali dewasa ini, berdasarkan pengamatan prariset, ada yang melakukan pengangkatan anak perempuan. Adapun tujuan pengangkatan anak perempuan adalah untuk dijadikan sentana rajeg, yakni anak

⁴ Mr. B Ter Haar Bzn, *Beginselen en Stetsel Van Het Adetrecht*, Djambatan, Jakarta, 1980, hal. 182.

perempuan yang diberi status sebagai anak laki-laki dalam perkawinan nyeburin di Bali. Ini merupakan suatu terobosan terhadap nilai-nilai adat Bali sesuai dengan kemajuan pandangan masyarakat. Walaupun demikian, dasar pemikiran dari pengangkatan anak adalah untuk mendapatkan anak sebagai penerus keturunan dan tidak terlepas dari kewajiban pada saat orang tua meninggal. Di dalam soal pengangkatan anak pada masyarakat hukum adat Bali yang penting adalah terpenuhinya persyaratan pengangkatan, yaitu adanya upacara peras, siar dan harus pula adanya persetujuan para pihak yang berkepentingan.

I Wayan Beni dan Sagung Ngurah, menyatakan :⁵

Pengangkatan anak di dalam masyarakat hukum adat Bali dianggap sah apabila telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan oleh hukum adat Bali, yaitu seperti adanya persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan, adanya Dewa Saksi dan Manusia Saksi, serta adanya Siar.

Pendapat I Wayan Beni dan Sagung Ngurah di atas jelas menyebutkan sahnya pengangkatan anak menurut hukum adat Bali harus adanya upacara Dewa Saksi, Manusia Saksi dan adanya Siar. Dewa Saksi di dalam masyarakat hukum adat Bali disebutkan dengan Peras, sedangkan Manusia Saksi merupakan persetujuan serta kesaksian dari pihak yang berkepentingan. Siar merupakan pengumuman terhadap pengangkat anak tersebut yang biasanya dilakukan di dalam pertemuan masyarakat adat atau banjar dimana yang bersangkutan tunduk pada hukum adatnya.

⁵ I Wayan Beni dan Sagung Ngurah, *Hukum Adat Di dalam Yurisprudensi Indonesia*, Surya Jaya, Denpasar, 1989, hal. 16.

Dari uraian tersebut di atas jelaslah pengertian anak angkat di Bali adalah anak orang lain yang oleh seseorang diambil, dipelihara dan diperlakukan sebagai keturunan sendiri. Di dalam perkembangannya pengangkatan anak di Bali sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, terutama syarat-syarat anak yang diangkat. Adapun pengangkatan anak akan berakibat pula pada pewarisan untuk si anak angkat itu sendiri. Perkembangan itu tentunya menimbulkan permasalahan tersendiri, baik mengenai pengangkatan anaknya maupun pewarisannya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis bermaksud untuk menyusun tesis yang berjudul : **KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (STUDI KASUS DI KELURAHAN SESETAN, KECAMATAN DENPASAR SELATAN, KOTA DENPASAR DAN DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1 Bagaimanakah prosedur pengangkatan anak menurut Hukum Adat Bali ?
- 2 Bagaimanakah kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat dan orang tua kandungnya menurut Hukum Waris Adat Bali ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur pengangkatan anak menurut Hukum Adat Bali.
2. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat dan orang tua kandungnya menurut Hukum Waris Adat Bali.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum waris adat.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat umumnya dan masyarakat Bali khususnya.

E. Sistematika Penulisan Tesis

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, berisi tentang uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

- BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, berisi uraian tentang Sistem Kekeluargaan dan Pewarisan dalam Hukum Adat Bali.
- BAB III : METODE PENELITIAN, yang menjelaskan menguraikan tentang metode pendekatan, lokasi penelitian, teknik sampling, jenis dan sumber data serta analisa data.
- BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN, merupakan bab yang berisikan Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi : Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Bali dan Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Orang Tua Angkat dan Orang Tua Kandung Menurut Hukum Adat Bali.
- BAB V : PENUTUP, berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan disertai pula saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Keluarga

a. Macam-Macam Sistem Keluarga dalam Hukum Adat

Sebagaimana diketahui bahwa di Indonesia dikenal adanya 3 (tiga) macam sistem keluarga, yaitu :⁶

1. Sistem keluarga matrilineal yaitu : suatu sistem keluarga dengan cara menarik garis keturunan seseorang melalui garis ibu.
2. Sistem keluarga patrilineal yaitu suatu sistem keluarga dengan cara menarik garis keturunan seseorang secara konsekuen melalui garis laki-laki atau bapak.
3. Sistem keluarga parental yaitu : suatu sistem keluarga dengan cara menarik garis keturunan seseorang melalui garis ibu dan bapak, serta keluarga ibu dan keluarga bapak sama nilai dan sama derajatnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka peranan anak sebagai penerus keturunan dalam tiga sistem keluarga ini sangat penting. Adapun contohnya pada masyarakat Minangkabau peranan anak wanita lebih penting dari anak laki-laki karena menganut sistem keluarga

⁶ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1998, hal. 13.

matrilineal. Demikian pula sebaliknya masyarakat Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal, maka anak laki-laki lebih memegang peranan penting dari anak wanita. Atas dasar itu apabila tidak adanya anak kandung, maka upaya yang ditempuh untuk mempertahankan garis keturunan / marga dari masing-masing sistem kekeluargaan itu adalah pengangkatan anak.

Pengangkatan anak ini mungkin dilakukan terhadap orang lain misalnya di Nias, Gayo, Lampung atau anggota dari klan sendiri seperti di Bali atau saudara sepupu seperti di Jawa, Sulawesi atau anak tiri. Pengangkatan anak tiri terdapat di Rejang, yaitu dikenal dengan istilah Mulang Jurai. Tata cara pengesahan anak tersebut melalui upacara adat adalah bersifat pluralistis, hal ini disebabkan karena adanya 19 lingkungan hukum adat di Indoensia.

Di Indonesia terdapat bermacam-macam istilah untuk anak angkat seperti Mupu anak (Cirebon), Ngukut anak (Jawa Barat - Suku Sunda), Nyentanayang (Bali), Meki anak (Minahasa), Ngukup anak (Suku Dayak Manyan), Mulang jurai (Rejang Bengkulu) dan di Batak Karo istilahnya sama yaitu anak angkat. Di Bali terdapat pengangkatan anak yang mengubah status anak perempuan menjadi status laki-laki dalam perkawinan keceburin, yang disebut sentana rajeg.⁷ Hal ini mirip dengan

⁷ Jaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1982, hal. 8.

perkawinan ambil anak yaitu seorang anak laki-laki diambil menjadi suami dari seorang gadis yang tumbuh pada sistem kekeluargaan patrilineal. Tujuannya untuk mencegah punahnya keturunannya, maka perkawinan ambil anak itu dilakukan agar anak yang lahir dari perkawinan tersebut termasuk klan si istri.⁸

Di Minangkabau tidak dikenal lembaga pengangkatan anak dalam hukum adatnya, tidak terang apakah ini disebabkan oleh pengaruh hukum Islam atau disebabkan oleh adanya sifat keibuan dari sistem kekeluargaannya.⁹ Di daerah itu yang ada hanya pengangkatan anak untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak sendiri. Anak yang bersangkutan biasanya masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan si pengambil anak. Hubungan anak tersebut dengan orangtuanya tidak terputus, tetapi menjadi ahli waris dari orang tua asalnya dan si anak bukan merupakan ahli waris orang tua angkatnya.¹⁰

Sistem kekeluargaan mempengaruhi sistem kewarisan, seperti masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan matrilineal sistem hukum warisnya akan mengikuti garis keturunan ibu / perempuan. Kalau sistem kekeluargaan yang patrilineal, hukum warisnya akan mengikuti garis keturunan bapak / laki-laki. Adapun kalau masyarakat yang

⁸ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1984, hal. 137.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris Indonesia*, Sumur, Bandung, 1978, hal. 28.

¹⁰ Martosedono, *Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, Dahara Prize, Semarang, 1997, hal. 33.

menganut sistem kekeluargaan parental, ahli warisnya akan berhak mewaris baik dari garis bapak maupun dari garis ibu.

Di dalam persekutuan yang geneologis menurut garis keturunan satu pihak, seperti matrilineal di Minangkabau, patrilineal di Tapanuli dan di Bali hanya terdapat satu garis untuk menarik garis keturunan. Pada masyarakat yang susunannya matrilineal keturunan menurut garis ibu dipandang lebih penting, sehingga menimbulkan hubungan / pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih dekat dan meresap di antara anggota keturunan garis ibu. Hal tersebut menimbulkan konsekwensi-konsekwensi tersendiri baik dalam keluarga maupun pewarisan. Demikian pula sebaliknya dalam masyarakat yang susunannya menurut garis keturunan bapak, keturunan pihak bapak penilaiannya lebih tinggi, serta hak-haknya juga lebih banyak.

Lazimnya untuk kepentingan keturunan, dibuat silsilah, yaitu suatu bagan yang menggambarkan dengan jelas garis-garis keturunan dari seseorang, baik lurus ke atas maupun lurus ke bawah maupun menyamping. Pada silsilah tersebut nampak adanya hubungan-hubungan secara jelas yang ada di antara para warga (hubungan kekeluargaan) bersangkutan. Hubungan kekeluargaan ini merupakan faktor yang sangat penting dalam :¹¹

¹¹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta, 1987, hal. 110.

- a. Masalah perkawinan, yaitu untuk meyakinkan apakah ada hubungan kekeluargaan yang merupakan larangan untuk menjadi suami istri (misalnya terlalu dekat, kakak-adik sekandung dan lain sebagainya).
- b. Masalah waris, hubungan kekeluargaan merupakan dasar pembagian harta peninggalan.

b. Pengangkatan Anak (Adopsi) Menurut Hukum Adat

a). Definisi Pengangkatan Anak dan Anak Angkat

Dari segi etimologi yaitu asal usul kata, adopsi berasal dari bahasa Belanda “*Adoptie*” atau “*Adaption*” (Bahasa Inggris) yang berarti pengangkatan anak.

Dalam bahasa Arab disebut “*Tabanni*” yang menurut Prof. Mahmud Yunus diartikan dengan : mengambil anak angkat. Sedangkan menurut Kamus munjid diartikan: menjadikannya sebagai anak. Pengertian dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum berarti pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri.¹² Dari segi terminologi, adopsi diartikan : dalam kamus umum bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat yaitu : anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri. Dalam ensiklopedia umum disebutkan, adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan. Biasanya adopsi

¹² Mudaris Zaini, *Adopsi (Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistim Hukum)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1985, hal. 4.

dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak.

Mengenai definisi adopsi, terdapat beberapa sarjana yang telah memberikan pendapatnya, diantaranya adalah Surojo Wignjodiporo, menurut beliau adopsi adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang mengangkat anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.¹³

Menurut J.A. Nota yang dikutip oleh Purnadi Perbotjaroko dan Dr. Soerjono Soekanto, adopsi adalah suatu lembaga hukum yang menyebabkan seseorang beralih ke hubungan kekeluargaan yang lain. Sehingga timbul hubungan-hubungan hukum yang sama atau sebagian sama dengan hubungan antara anak yang sah dengan orang tuanya.¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto, adopsi adalah suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya

¹³ Surojo Wignjodiporo, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung, 1973, hal. 123.

¹⁴ J.A Nota, *De A Doptie*, Kuwer Deventer, 1970

hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah.¹⁵

Di Jawa Tengah, pengangkatan anak menurut Djojodiguno dan Raden Tritawinata adalah pengangkatan anak orang dengan maksud supaya anak itu menjadi anak dari orang tuanya. Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat yang resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pamili atas kekayaan rumah tangga.¹⁶

Menurut Tamakiran, anak angkat adalah seseorang bukan turuna suami istri yang diambil yang diambil, dipelihara dan diperlakukan oleh mereka sebagai anak turunannya sendiri.¹⁷

b). Macam-Macam Pengangkatan Anak

Anak angkat adalah anak orang lain yang dijadikan anak dan secara lahir dan batin diperlakukan seakan-akan sebagai anak kandungnya sendiri. Dalam hukum adat, dikenal adanya dua macam pengangkatan anak,¹⁸ yaitu:

¹⁵ Soejono Soekanto, Intisari Hukum Keluarga, Alumni, Bandung, 1980, Hal. 52.

¹⁶ Hilman Hadikusumo, Hukum Keluarga Adat, Fajar Agung, Jakarta, 1987, Hal. 149

¹⁷ Tamakiran, Asas-Asas Hukum Waris, Pujonir Jaya, Bandung, 1972, Hal. 52.

¹⁸ IGN. Sugangga, Hukum Waris Adat, Universitas Diponegoro, Semarang 1995, hal. 35.

Pertama, pengangkatan anak secara terang dan tunai, artinya pengangkatan anak yang dilakukan secara terbuka dan dihadiri oleh segenap keluarga, pemuka-pemuka adat/pejabat adat (ini pengertian terang) dan seketika itu juga diberikan pembayaran uang adat (pengertian terang). Di Bali, selain pengangkatan anak dihadiri oleh seorang pendanda (pemuka agama), diadakan upacara pamit dari para leluhur asal dari anak tersebut dan kemudian di desa.

Kedua, secara terang dan tidak tunai, artinya pengangkatan anak yang dilakukan secara diam-diam, tanpa mengundang keluarga seluruhnya, biasanya hanya keluarga tertentu saja, tidak dihadiri oleh pemuka atau pejabat adat atau desa, dan tidak dengan membayar uang adat. Hal ini biasanya bermotif hanya atas dasar perkemusiaan, ingin mengambil anak tersebut untuk memelihara, dan juga ingin meringankan beban tanggungan dari orang tua asli anak tersebut.

Perbedaan antara pengangkatan anak secara terang dan tunai dengan pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai terletak pada akibat hukumnya, yaitu pada pengangkatan anak secara terang dan tunai, anak angkat tersebut putus hubungan hukum dengan orang tua aslinya, masuk menjadi keluarga orang tua angkatnya dan tidak mewaris dari orang tua aslinya.

Sebaliknya pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai, anak angkat tersebut bertempat tinggal secara hukum dengan orang tua asalnya. Dengan demikian anak angkat itu masih tetap mempunyai hak mewaris dari orang tua asalnya.

c. Pengertian dan Alasan Pengangkatan Anak

1). Pengertian Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Bali

Pada hukum adat Bali pengangkatan anak dikenal dengan beberapa istilah seperti *meras pianak* atau *meras sentana*. Kata *sentana* berarti anak atau keturunan dan kata *meras* berasal dari kata *peras* yaitu semacam sesajen atau banten untuk pengakuan / pemasukan si anak ke dalam keluarga orang tua angkatnya. Disamping istilah tersebut di atas ada pula yang memakai istilah atau menyebut dengan *ngidih sentana* / *ngidih pianak*. Penyebutan tersebut mengandung pula pengertian sama dengan pengertian *meras senatana* ataupun *meras pianak*.

Beberapa sarjana memberi pengertian tentang pengangkatan anak yaitu :

- Menurut Surojo Wignjodipuro¹⁹ bahwa pengertian pengangkatan anak ini adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain yang dimasukkan ke dalam keluarganya sedemikian rupa sehingga antara yang mengangkat dan anak yang diangkat itu menimbulkan

¹⁹ Wignjodipuro, *Op. cit.*, hal. 117.

suatu hubungan keluarga yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.

- Ny. Retnowulan Sutantio²⁰ mengungkapkan bahwa pengertian pengangkatan anak adalah menempatkan anak orang lain di tempat anak sendiri oleh karena itu disamping pemeliharaan sehari-hari diperlukan adanya pengakuan secara lahir dan batin sebagai anak sendiri oleh orang tua angkatnya.

Adapun R. Soepomo²¹ sebagaimana telah diuraikan di muka memberi pengertian pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian keluarga dengan orang tuanya sendiri dan memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkat, sehingga anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya.

Pengertian pengangkatan anak di Bali kiranya tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan di atas. Adapun yang dimaksud dengan anak angkat dalam hukum adat Bali adalah anak orang lain diangkat oleh orang tua angkatnya menurut adat setempat, sehingga dia mempunyai kedudukan sama seperti anak kandung yang dilahirkan oleh orang tua angkatnya tersebut. Hal ini selanjutnya akan membawa akibat hukum dalam hubungan kekeluargaan, waris dan kemasyarakatan. Konsekuensinya disini segala hak dan kewajiban

²⁰ Ny. Retnowulan Susantio, *Op. cit.*, hal. 57.

²¹ R. Soepomo, *Op. cit.*, hal. 103.

yang ada ada orang tua angkatnya akan dilanjutkan oleh anak angkat itu sendiri, sebagaimana layaknya seperti anak kandung.

Dari pengertian pengangkatan menurut Hukum Adat Bali seperti tersebut di atas dapat dijabarkan :

1. Adanya perbuatan melepas si anak dari kekuasaan orang tua kandung.
2. Adanya perbuatan memasukkan si anak ke dalam kekerabatan orang tua angkatnya.

Pengertian melepaskan si anak adalah perbuatan berupa permintaan calon orang tua angkat terhadap orang tua kandung si anak atau kerabat si anak. Permintaan itu untuk melepas si anak dari kekuasaan orang tua kandungnya / kerabatnya yang selanjutnya dimasukkan ke dalam keluarga orang tua angkat untuk didudukkan sebagai pelanjut keturunan. Perbuatan hukum ini termasuk pula pengumuman atau siaran yaitu pengumuman yang ditujukan kepada masyarakat adat maupun kepada kerabat-kerabat si anak itu. Adapun maksud dari pengumuman itu agar ada kata sepakat untuk melepas si anak tersebut dan perbuatan tersebutpun menjadi terang.

Pengertian memasukkan si anak ke dalam kerabat orang tua angkatnya : tercermin dalam perbuatan yang berupa pelaksanaan upacara pemerasan atau mewidiwidana. Secara keagamaan hal ini

mengandung arti bahwa si anak akan dilepas dari kekuasaan baik dari orang tua kandungnya / kerabat maupun leluhurnya untuk selanjutnya dimasukkan dalam lingkungan kerabat orang tua angkatnya. Disamping itu upacara tersebut juga mengandung arti bahwa si orang tua angkat selanjutnya akan mengakui si anak tadi sebagai anak kandung sendiri. Mulai saat itulah timbul hubungan hukum antara si anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Dengan demikian secara yuridis anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak lagi ada hubungan waris mewaris tapi ia mewaris pada orang tua angkatnya.

Bila kita membandingkannya dengan pengangkatan anak di luar daerah Bali misalnya yang mempunyai sistem kekeluargaan parental seperti di daerah Jawa, maka pengangkatan anak tidaklah mempunyai konsekuensi yuridis seperti di Bali. Pada masyarakat adat di Jawa kedudukan anak angkat hanya sebagai anggota keluarga orang tua angkatnya, ia tidak berstatus sebagai anak kandung.²²

2). Alasan-alasan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Bali

Masyarakat Bali adalah menganut sistem kekeluargaan yang patrilineal dimana si istri akan masuk ke dalam keluarga suaminya, demikian pula dengan anak-anak yang dilahirkannya. Sistem

²² R. Soepomo, *Op. cit.*, hal. 104.

patrilineal ini membawa kedudukan bahwa seorang laki-laki menjadi utama, anak laki-laki akan meneruskan keturunan keluarga tersebut dan sebaliknya tidak demikian halnya dengan anak perempuan. Menonjolnya kedudukan anak laki-laki dalam masyarakat adat Bali, berakibat setiap keluarga menginginkan adanya keturunan laki-laki, maka berkembanglah lembaga pengangkatan anak.

Menurut Surojo Wignjodipuro alasan-alasan yang mendorong orang untuk mengangkat anak adalah : ²³

1. Karena tidak mempunyai anak sendiri, sehingga dengan mengangkat anak tersebut, merupakan jalan untuk mendapatkan keturunan.
2. Karena belum dikaruniai anak, sehingga dengan mengangkat anak ini diharapkan akan mempercepat kemungkinan mendapatkan anak.
3. Terdorong oleh rasa belas kasihan terhadap anak yang bersangkutan misalnya karena hidupnya kurang terurus dan lain sebagainya.

Pada masyarakat adat Bali bagi seorang yang tidak mempunyai anak akan berusaha mengangkat anak dengan alasan antara lain :

1. Tidak mempunyai anak atau keturunan.
2. Alasan kepercayaan bahwa dengan mengangkat anak akan dapat melahirkan anak kandung sendiri.
3. Meneruskan keturunan yang berkaitan dengan peribadatan.

²³ Surojo Wignjodipuro, *Op. cit.*, hal. 119.

Pada mulanya alasan pengangkatan anak di Bali dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai anak. Di samping alasan tersebut juga sebagai pancingan agar dapat melahirkan anak kandung, dan keabsahan kekuatan hukum pengangkatan anak tidak terganggu apabila nantinya ibu angkat melahirkan anak kandung. Dengan demikian pengangkatan anak dengan sendirinya mempersaudarakan anak kandung dengan anak angkat.²⁴

Pada masyarakat Bali yang beragama Hindu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh anak (putra), yang diharapkan dapat melanjutkan peribadatan keluarga seperti melakukan persembahyangan di pura, melaksanakan pemujaan terhadap leluhur mereka. Dengan tujuan agar keluarga tersebut selamat dan memperoleh kehidupan yang lebih baik.²⁵

Begitu pentingnya keturunan (anak) ini dalam suatu perkawinan sehingga tidak jarang menimbulkan berbagai peristiwa sebagai akibat ketiadaan anak seperti perceraian, poligami dan pengangkatan anak itu sendiri. Demikian dikatakan bahwa apabila dalam suatu perkawinan telah ada keturunan (anak) maka tujuan perkawinan

²⁴ Harahap, *Op. cit.*, hal. 160.

²⁵ I Gde Pudja, *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu*, Mayasari, Jakarta, 1977, hal. 71.

dianggap telah tercapai dimana proses pelanjutan generasi dapat pula berlangsung.

Kalau dilihat penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) maka kita temukan tujuan perkawinan tersebut adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rapat hubungan dengan keturunan. Dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tampak pula bahwa keturunan mempunyai peranan penting dalam kehidupan keluarga karena adanya anak diharapkan dapat melanjutkan keturunan / silsilah keluarga tersebut.

d. Sistem Pengangkatan anak Dalam Hukum Adat Bali

Masyarakat hukum adat Bali adalah menganut sistem kekeluargaan patrilineal, artinya keturunan selalu ditarik hanya melalui garis pihak laki-laki saja yang dalam bahasa Bali disebut dengan garis kepurusa.²⁶ Sistem kekeluargaan patrilineal pada masyarakat Bali merupakan suatu prinsip, suatu sikap yang magis religius. Adapun ciri-ciri hukum kekeluargaan patrilineal di Bali tampak dalam penguasaan kepada anak

²⁶ Panetje, *Op. cit*, hal 39.

laki-laki untuk melaksanakan pemujaan leluhur, dan mengabdikan kepada desa yang banyak memerlukan tenaga bagi warga desa.²⁷

Konsekwensi dengan diadopsinya sistem kekeluargaan patrilineal dalam masyarakat hukum Bali, menyebabkan kedudukan anak laki-laki adalah sangat menonjol, termasuk dalam pewarisan dari harta peninggalan orang tuanya. Keadaan tersebut pada dasarnya disebabkan karena anak laki-laki di masyarakat hukum adat Bali adalah berkedudukan di samping sebagai penerus keturunan, juga berkewajiban pada peribadatan keluarga. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi anak perempuan, sebab anak perempuan setelah kawin akan mengikuti keluarga suaminya dan putus hubungan hukumnya dengan keluarga asalnya. Menonjolnya kedudukan anak laki-laki dalam kekeluargaan masyarakat hukum adat Bali disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

a) Faktor Magis Religius

Bagi masyarakat hukum adat Bali yang beragama Hindu anak laki-laki akan mempunyai kedudukan yang istimewa dalam keluarganya. Anak laki-laki dinamakan Putra karena dipandang sebagai juru selamat nenek moyang yang telah meninggal dunia.²⁸

²⁷ Korn, V.E, *Het Adat Recht Van Bali*, terjemahan oleh I Gede Wayan Pangkat, Hukum Adat Kekeluargaan Bali, Biro Dokumentasi dan Publikasi Hukum Fakultas Hukum UNUD, Denpasar, 1978, hal 24.

²⁸ Nyoman Kadjeng, *Sarasamurcaya*, Proyek Penerbit : Kitab Suci Hindhu dan Budha, Dirjen Bimas Hindhu-Budha Denpasar, Departemen Agama RI, Jakarta, 1971, hal. 124.

Adapun maksud dari pandangan magis religius terhadap anak laki-laki karena hanya anak laki-laki / putera yang dapat mengantarkan arwah orang tuanya yang telah meninggal ke surga, yaitu dengan cara melakukan upacara pemujaan terhadap leluhurnya tersebut.

Menurut hukum adat Bali, pada perinsipnya hanya anak laki-laki yang terlahir dari perkawinan yang sah yang dapat menjadi ahli waris dari orang tuanya. Namun ketentuan tersebut dapat ditrobos dengan jalan menjadikan anak perempuan berhak mewaris sebagai anak laki-laki. Terobosan tersebut dalam hukum adat Bali dilakukan dengan jalan menjadikan anak perempuan sebagai *sentana rajeg*, sehingga dalam aspek hukum statusnya sebagai anak laki-laki pada penerimaan harta warisan orang tuanya.²⁹

Pada *sentana rajeg* penting untuk diperhatikan adalah perkawinan yang menyertainya. Seorang anak perempuan yang berkedudukan sebagai *sentana rajeg*, maka suaminya masuk dan menjadi atau mengikuti keluarga pihak istrinya. Selanjutnya keturunan yang dihasilkan adalah merupakan pelanjut dari pihak keluarga istrinya, dengan perkataan lain dalam kekeluargaan dan pewarisan laki-laki tersebut berkedudukan / berstatus sebagai wanita.

²⁹ I Gusti Ketut Sutha, *Bunga Rampai Beberapa Aspek Hukum Adat*, Liberty, Yogyakarta, 1987, hal. 62

Adapun bentuk perkawinan laki-laki dengan perempuan *sentana rajeg* disebut kawin *nyeburin*.

Demikian pula dalam suatu keluarga yang sama sekali tidak mempunyai anak atau keturunan, biasanya mereka akan mengangkat anak sehingga dapatlah melanjutkan keturunannya. Dalam hukum adat Bali peranan seorang anak laki-laki dalam keluarga di Bali khususnya dalam pemeliharaan tempat persembahyangan keluarga (*sanggah / pemerajan*), melakukan ayahan di Banjar, yang tidak dapat dilakukan oleh anak perempuan.

b) Faktor Kekeluargaan

Hubungan kekeluargaan dalam masyarakat hukum adat Bali yang memegang peranan penting adalah anak laki-laki (*garis kepurusa*). Seperti telah diuraikan di atas bagi masyarakat hukum adat Bali yang tidak mempunyai anak atau keturunan sama sekali, maka dilakukan perbuatan mengangkat anak. Oleh karena itu hukum adat Bali mengenal lembaga pengangkatan anak. Keluarga yang tidak mempunyai keturunan dapat mengambil anak laki-laki dari keluarga terdekat dengan maksud untuk dijadikan sebagai anak kandungnya sendiri. Proses pengangkatan anak tersebut harus dilakukan dengan persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan, serta dilangsungkan

menurut cara atau prosedur tertentu, antara lain : diadakannya upacara pemerasan dan diumumkan dihadapan masyarakat.³⁰ Anak angkat yang demikian di dalam masyarakat hukum adat Bali disebut sentana peperasan. Kedudukan hukum sentana peperasan sama dengan anak kandung, baik dalam hubungan hukum kekeluargaan, hukum pewarisan, serta dalam hubungan kemasyarakatan. Jadi sentana peperasan atau anak angkat, adalah pelanjut keturunan serta berhak penuh sebagai ahli waris terhadap orang tua angkatnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa hubungan hukum mengangkat anak pada masyarakat hukum adat Bali dapat mengakibatkan status seorang anak berubah. Perubahan ini terjadi dengan perbuatan hukum berganda, yaitu :

1. Perbuatan hukum yang bertujuan melepaskan anak yang bersangkutan dari ikatan keluarganya. Biasanya dengan jalan pembakaran suatu benang, dan pembayaran secara adat, yaitu berupa seribu kepeng, dan satu stel pakaian wanita.
2. Memasukkan anak itu dalam lingkungan keluarga yang mengangkat dinamakan peras.³¹

Sebelum pengangkatan anak berlangsung terlebih dahulu diadakan permufakatan di antara pihak-pihak yang berkepentingan, baik dari pihak keluarga pengangkat maupun pihak keluarga anak yang diangkat, serta memintakan persetujuan kepada anak yang akan

³⁰ Sutha, *Ibid*, hal. 61.

³¹ Saragih, *Op. cit*, hal. 121.

diangkat (apabila sudah dianggap bisa / dapat memberikan persetujuan). Setelah mendapat persetujuan, maka niat itu diumumkan pada seluruh masyarakat hukum adat. Pengumuman tersebut dinamakan siar. Untuk menguatkan tanda pengesahan anak itu, dibuatkan surat oleh kepala desa / lurah yang dinamakan surat peras. Surat Peras itu berisi Berita Acara Pengangkatan Anak yaitu tentang identitas orang tua angkat, orang tua kandung si anak angkat dan si anak angkat sendiri serta pengesahan upacara pengangkatannya, yang fungsinya sebagai surat bukti pengangkatan anak.

Tujuan dari pengangkatan anak dalam masyarakat adat Bali, adalah untuk melanjutkan keturunan orang tua angkat. Akibat dari tujuan ini maka anak angkat sepenuhnya menjadi anggota keluarga yang mengangkat, terutama dalam hal meneruskan kewajiban serta hak orang tua angkat. Adapun hubungan hukum anak dengan orang tua kandungnya menjadi putus. Dalam perkembangannya pengangkatan anak tidak saja oleh keluarga yang utuh (suami istri), tetapi juga dapat dilakukan oleh janda / duda yang ditinggal mati, dan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak keluarga purusa.

Pengangkatan anak tidak hanya terdapat di masyarakat Bali yang sistem keluarganya patrilineal, sebagai perbandingan dapat diuraikan mengenai pengangkatan anak di beberapa daerah yang menganut sistem keluarga berbeda.

Pengangkatan anak dikenal pula di daerah Aceh dengan sebutan anduk geuteung. Di sekitar Aceh Timur – Idilangsa, Kuala Simpang, disebut anak bela dan di Meulaboh disebut anak pungut. Sifatnya memelihara saja tidak mempunyai akibat hukum lain.³²

Hukum adat Melayu yang meliputi daerah-daerah, Kabupaten Tebing Tinggi, Binjai dan Medan dan sekitarnya mengenal pengangkatan anak.

Di daerah itu dikenal tiga macam pengangkatan anak yaitu :³³

- a. anak angkat Pulang Buntal yang seluruhnya menjadi tanggungan orang tua angkat mengenai kehidupan maupun pendidikannya.
- b. Anak angkat pulang nama yang disamping orang tua angkat mempunyai hubungan tetap dengan orang tua kandungnya.
- c. Anak angkat pulang serasi, yaitu anak yang bila dengan orang tua kandungnya ia selalu sakit-sakitan tetapi bila ia dengan orang tua angkatnya selalu sehat.

Hubungan keluarga antara anak angkat dengan orang tua kandung tidak lepas sama sekali, si anak tetap hanya berhak mewaris

³² Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya Di Kemudian Hari*, Rajawali Press, Jakarta, 1983, hal. 103.

³³ *Ibid*, hal. 108

dari orang tua kandungnya. Di samping ia masih berhak mewaris dari orang tua angkatnya.

Di daerah Minangkabau, yang masyarakatnya menganut sistem kekeluargaan yang matrilineal terutama di kursi Limo Jorong Bukittinggi, Padang dan Painan, tidak ada pengangkatan anak.³⁴ Oleh karena di daerah tersebut dipengaruhi oleh hukum Islam, yang tidak mengenal pengangkatan anak.

Di Jawa yang menganut sistem kekeluargaan parental dikenal pula sistem pengangkatan anak tapi tidak memutuskan hubungan kekeluargaannya dengan orang tua kandungnya. Akibatnya si anak angkat mewaris dari orang tua kandung dan orang tua angkatnya.

Dari uraian tersebut di atas, bahwa pada prinsipnya semua masyarakat adat di Indonesia mengenal adanya pengangkatan anak, namun terdapat pengertian serta istilah yang berlainan, yang membawa konsekuensi lain pula dalam hal kedudukan anak angkat tersebut pada orang tua angkat dan orang tua kandungnya. Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem kekeluargaan yang dianut oleh suatu masyarakat hukum adat, akan mempengaruhi pula sistem serta eksistensi pengangkatan anak itu.

³⁴ Tafal, *Ibid.*, hal. 110.

B. Pewarisan

a. Pengertian Hukum Waris Adat

Pada saat ini, masyarakat Indonesia mengenal adanya tiga sistem hukum waris, yaitu sistem hukum waris adat, sistem hukum waris Islam dan sistem hukum waris menurut KUH Perdata. Menurut Ter Haar ³⁵, hukum waris adat merupakan hukum yang bertalian dengan proses aturan-aturan penurunan dan peralihan kekayaan materiil dan immateriil dari turunan ke turunan. Adapun Soepomo ³⁶ merumuskan hukum waris adat sebagai hukum yang menurut peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud dari suatu angkatan manusia kepada turunannya.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa hukum waris adat itu meliputi keseluruhan asas, norma dan keputusan hukum yang bertalian dengan proses penurunan serta pengalihan harta benda (material), harta cita (non material) dari generasi satu kepada generasi berikutnya. Di samping itu hukum waris adat tidak hanya mengatur pewarisan akibat kematian seseorang saja, melainkan juga mengatur pewarisan sebagai akibat pengalihan harta kekayaan. Kekayaan tersebut baik yang berwujud

³⁵ Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Diterjemhakan oleh K. Ng. Soebekti Proesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hal. 231.

³⁶ R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hal. 84.

maupun yang tidak berwujud, baik yang bernilai uang maupun yang tidak bernilai uang dari pewaris kepada ahli warisnya, baik ketika masih hidup maupun sesudah meninggal dunia.

Sebagai suatu proses maka peralihan dalam pewarisan itu sudah dapat dimulai ketika pemilik kekayaan itu masih hidup. Proses tersebut berjalan terus sehingga masing-masing keturunannya menjadi keluarga-keluarga yang berdiri sendiri yang disebut *mencar dan mentas* (Jawa), yang pada saatnya nanti ia juga akan memperoleh giliran untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi berikutnya. Proses itu tidak menjadi terhambat karena meninggalnya orang tua, meninggalnya bapak atau ibu tidak akan mempengaruhi proses penurunan dan pengoperan harta benda dan harta bukan harta benda tersebut.³⁷

Di Bali proses meneruskan harta benda keluarga baru dimulai sejak kedua orang tuanya meninggal dunia dan jenazah orang tuanya telah diabiskan.³⁸

Jadi sistem pewarisan di Bali itu baru terbuka selebar-lebarnya apabila kedua orang tua telah meninggal dunia dan jenazah telah diabiskan. Pada saat pewarisan terbuka maka harta peninggalan yang terpencar-pencar dikumpulkan kembali kemudian dibagi-bagi.

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Op. cit.*, hal. 41.

³⁸ Soeripto, *Beberapa Bab tentang Hukum Adat Bali*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, Jember, 1973, hal. 49.

Korn mengatakan dalam bukunya Panetje hukum pewarisan adalah bagian yang paling sulit dari hukum adat di Bali. Hal ini karena perbedaan-perbedaan di beberapa daerah dalam wilayah hukum Bali, baik mengenai banyaknya barang-barang yang boleh diwarisan atau mengenai banyaknya bagian masing-masing ahli waris, maupun mengenai putusan-putusan pengadilan adat.³⁹ Paswara Residen Bali dan Lombok tahun 1900, mengenai pewarisan menentukan bahwa harta warisan terjadi dari hasil bersih kekayaan pewaris yang telah dipotong hutangnya, termasuk juga hutang yang dibuat untuk ongkos menyelenggarakan pewaris. Pembagian harta warisan dibagi antara ahli waris sama rata, sedangkan untuk kepentingan biaya puri atau merajan dan kepentingan adat lainnya mereka keluarkan sama rata juga. Pengadilan negeri sekarang cenderung memenuhi apabila ada tuntutan yang demikian.⁴⁰

b. Sistem Pewarisan dalam Hukum Waris Adat

Pewarisan adalah hubungan hukum atau kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pewaris dengan ahli warisnya atas harta warisan yang ditnggalkan, baik setelah pewaris meinggal ataupun selagi pewaris itu masih hidup.⁴¹ Hubungan hukum ini merupakan kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan merupakan keadaan hukum

³⁹ Panetje, *Op. cit.*, hal. 101.

⁴⁰ *Ibid*, hal. 106.

⁴¹ Pudja, *Op. cit.*, hal. 50.

yang mengakibatkan terjadi perubahan hak dan kewajiban secara pasti dan melembaga. Dengan demikian perubahan dan peralihan dari suatu bentuk ke bentuk yang lain dan merupakan suatu proses yang harus dilakukan secara tepat dan beraturan.

Proses yang dimaksudkan dalam hal ini adalah cara sebagai suatu upaya yang sah dalam perubahan hak dan kewajiban atas harta warisan dan besarnya perolehan berdasarkan kedudukan para pihak karena ditentukan oleh hukum. Di Indonesia secara garis besar dikenal tiga sistem pewarisan, yaitu :

1). Sistem Pewarisan Individual.

Suatu sistem pewarisan yang setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Sistem pewarisan ini contohnya pada masyarakat parental di Jawa.

2). Sistem Pewarisan Kolektif.

Pada sistem ini harta warisan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada ahli warisnya sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya. Setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan dan mendapatkan hasil dari harta warisan itu. Sistem pewarisan

kolektif ini contohnya pada masyarakat matrilineal di Mingangkabau.

3). Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem mayorat ini sebenarnya juga sistem pewarisan kolektif, hanya saja penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga.⁴² Sistem pewarisan mayorat contohnya di Pulau Bali, dimana anak laki-laki tertua mempunyai hak mayorat tetapi dengan kewajiban memelihara adik-adiknya serta mengawinkan mereka.⁴³

Azas mayorat dalam pewarisan anak sulung ini dapat menjadi lemah, apabila di antara anak lelaki yang lebih muda menuntur agar harta warisan orang tua dibagi guna modal kehidupan keluarganya. Di Bali keadaan ini sudah mulai berkembang, bahwa sistem mayorat melemah karena anak sulung tidak lagi menetap menunggu rumah tua, melainkan telah pula mengikuti perkembangan zaman hidup di kota.⁴⁴

Ketiga sistem pewarisan tersebut masing-masing tidak langsung menunjuk pada suatu bentuk susunan masyarakat tertentu tempat sistem pewarisan itu berlaku. Sistem tersebut dapat ditemukan juga dalam

⁴² Hilman Hadikusuma, *Op. cit.*, hal. 29.

⁴³ Wignjodipuro, *Op. cit.*, hal. 153.

⁴⁴ Hilman Hadikusuma, *Op. cit.*, hal. 74.

berbagai bentuk susunan masyarakat, bahkan dalam satu bentuk susunan masyarakat dapat ditemui lebih dari satu sistem pewarisan.

c. Macam Harta Warisan dalam Hukum Waris Adat

Harta warisan merupakan objek hukum waris yang berarti semua harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia (pewaris). Pengertian harta dalam hal ini tidak saja menyangkut harta yang mempunyai nilai ekonomis saja, melainkan meliputi pula harta yang mempunyai arti religius. Soeripto⁴⁵ menjelaskan bahwa setiap keluarga Hindu Bali mempunyai harta / kekayaan keluarga berupa harta benda baik yang mempunyai nilai-nilai magis religius yaitu yang ada hubungannya dengan keagamaan / upacara-upacara keagamaan dan harta tidak mempunyai nilai magis religius antara lain : harta akas kaya, harta jiwa dana, harta druwe gabro.

Ditinjau dari macamnya, harta warisan menurut hukum adat dapat dibedakan menjadi :

- 1). Harta Pusaka.
- 2). Harta Bawaan.
- 3). Harta Bersama.

⁴⁵ Soeripto, *Op. cit*, hal. 92.

Ad. 1). Harta Pusaka adalah harta yang mempunyai nilai magis religius dan lazimnya tidak dibagi-bagi. Proses pewarisannya dipertahankan di lingkungan keluarga secara utuh dan turun temurun jangan sampai keluar dari lingkungan keluarga. Di Bali harta pusaka ini umumnya berkaitan dengan tempat-tempat persembahyangan, sehingga keutuhannya tetap dipertahankan demi kepentingan keagamaan dan bukan untuk kepentingan lain. Hal ini mengingat masyarakat Bali yang mayoritas menganut agama Hindu. Adapun yang termasuk jenis harta pusaka di Bali adalah sanggah, keris pengentas, alat-alat upacara, tanah bukti pemerajaan, laba pura dan druwe tengah.

Ad. 2). Harta bawaan adalah harta warisan yang asalnya bukan didapat karena jerih payah bekerja sendiri dalam perkawinan melainkan merupakan pemberian karena hubungan cinta kasih, balas jasa atau karena sesuatu tujuan. Pemberian ini dapat terjadi dalam bentuk benda tetap atau barang bergerak. Di Bali harta bawaan ini disebut harta bebaktan yang terdiri dari :

a). Harta akas kaya yaitu harta yang diperoleh suami / istri masing-masing atas jerih payah sendiri sebelum masuk jenjang perkawinan.⁴⁶ Setelah kawin dan mereka hidup rukun

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 92.

sebagai suami istri, maka harta akas kaya ini jadi harta bersama / druwe gabro.⁴⁷

b). Harta jiwa dana yaitu pemberian secara tulus ikhlas dari orang tua kepada anaknya baik laki-laki maupun wanita sebelum masuk perkawinan. Pemberian jiwa dana ini bersifat mutlak dan berlaku seketika, ini berarti bahwa penerima jiwa dana dapat memindahtangankan harta tersebut tanpa meminta izin dari saudara-saudaranya. Begitu pula apabila anak wanita yang kawin keluar, istri yang cerai dari suaminya, ia tetap berhak membawa harta jiwa dana tersebut.⁴⁸

Ad. 3). Harta bersama yaitu harta yang diperoleh suami istri dalam perkawinan. Pada hukum adat Bali disebut harta druwe gabro. Penyebutan istilah harta bersama ini ternyata belum ada keseragaman di Bali, ada yang menyebut guna kaya, maduk sekaya, pekaryan sareng, peguna kaya, sekaya bareng kalih dan sebagainya.⁴⁹ Apabila terjadi perceraian, barang-barang yang disebut barang guna kaya (druwe gabro) itu harus dibagi dua sama rata.⁵⁰

⁴⁷ Ter Haar, *Op. cit*, hal. 226.

⁴⁸ Soeripto, *Op. cit*, hal. 95.

⁴⁹ Soeripto, *Ibid.*, hal. 99.

⁵⁰ I Ketut Artadi, 1981, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Dengan Yuriprudensi*, Cetakan Kedua, Setia Kawan, Bali, 1987, hal. 27.

d. Ahli Waris dalam Hukum Waris Adat

Menurut hukum adat anak-anak dan si peninggal warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting. Oleh karena mereka pada hakikatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris, sebab lain-lain anggota keluarga tidak mejadi ahli waris, apabila si peninggal warisan meninggalkan anak-anak. Jadi dengan adanya anak-anak, maka kemungkinan lain-lain anggota keluarga dari si peninggal warisan untuk menjadi ahli waris tertutup.⁵¹

Iman Sudiyat⁵² memberikan pendapat bahwa pada umumnya yang menjadi ahli waris ialah para warga yang paling karib dalam generasi berikutnya, ialah anak-anak yang dibesarkan di dalam keluarga / brayat si pewaris, yang pertama-tama mewaris ialah anak-anak kandung. Jadi ahli waris utama dalam hukum adat adalah anak kandung dan dasar mewaris dalam hukum adat adalah hubungan darah. Apabila pewaris tidak mempunyai anak kandung maka anak angkat berhak atas warisan sebagai anak, bukan sebagai orang asing. Sepanjang perbuatan ambil anak telah menghapuskan perangnya sebagai orang asing dan menjadikannya perangai anak, maka anak angkat berhak atas warisan sebagai seorang anak.⁵³

⁵¹ Wignjodipuro, *Op. cit*, hal. 182.

⁵² Iman Sudiyat, 1983, *Peta Hukum Waris Indonesia*, Kertas Kerja Simposium Hukum Waris Nasional, hal. 162.

⁵³ Ter Haar, *Op. cit*, hal. 218.

Menurut hukum adat Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal maka yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak sebagai ahli waris. Sebagai pengecualian dari sistem patrilineal dalam hukum kekeluargaan Bali, apabila pewaris hanya mempunyai anak perempuan maka si anak dapat dijadikan sentana rajeg dengan melakukan perkawinan nyeburin yaitu di wanita kawin dengan si laki-laki dengan menaik laki-laki itu ke alam keluarganya. Di sini si wanita menjadi berkedudukan sebagai laki-laki, sedangkan si laki-laki berkedudukan sebagai perempuan. Bagi si wanita akan berlaku hukum kewarisan yang lazim berlaku untuk laki-laki di keluarga itu. Bagi laki-laki yang kawin nyeburin, kedudukannya dalam warisan adalah sebagai wanita.⁵⁴

Apabila pewaris tidak mempunyai keturunan sama sekali, maka pewaris mengangkat anak laki-laki dari saudara kandung lelaki tersebut, demikian seterusnya sehingga hanya anak laki-laki yang jadi ahli waris dan terhadap segala sesuatu harus didasarkan atas musyawarah dan mufakat para anggota kerabat.⁵⁵ Pendapat ini sesuai dengan Paswara Residen Bali dan Lombok 1900, yang menentukan syarat-syarat pengangkatan sentana. Pasal 11 dari paswara itu menentukan seorang boleh mengangkat sentana dari keluarga kepurusa terdekat dan paling

⁵⁴ Artadi, *Op. cit*, hal. 38.

⁵⁵ Hilman Hadikusuma, *Op. cit*, hal. 70.

jauh dalam derajat kedelapan (mingletu menurut stelsel klasifikasi) menyimpang dari ketentuan ini hanya dibolehkan dengan persetujuan keluarga lebih dekat dari calon pertama itu atau dengan izin pemerintah.⁵⁶

Di Bali akibat dari pengangkatan anak dalam hukum adat adalah bahwa anak itu mempunyai kedudukan sebagai anak yang lahir dari perkawinan suami istri yang mengangkatnya sama seperti anak kandung dan hubungan dengan keluarga asal jadi putus.⁵⁷ Demikian halnya dengan kedudukan anak angkat di Bali menurut Gde Panetje⁵⁸ bahwa : pada umumnya anak sentana memperoleh kedudukan dan hak (antara lain hak waris) yang sama dengan seorang anak kandung.

⁵⁶ Panetje, *Op. cit.*, hal. 42.

⁵⁷ J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2000, hal. 262.

⁵⁸ Panetje, *Op. cit.*, hal. 54.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi metodologi penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Ditinjau dari sudut filsafat, metode penelitian merupakan epistemologi penelitian yaitu yang menyangkut bagaimana kita menjadikan penelitian.⁵⁹

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, maksudnya data yang diperoleh dengan berpedoman pada segi yuridis juga berpedoman pada segi-segi empiris yang dipergunakan sebagai alat bantu.⁶⁰

Metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer dilapangan.⁶¹ Pendekatan yuridis disini adalah pendekatan hukum, dengan mengkaji peraturan-peraturan hukum

⁵⁹ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta. 1995, hal. 42.

⁶⁰ Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta, Ghalia Indonesia. 1994, hal. 36.

⁶¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hal. 7.

mengenai hukum kekeluargaan, perkawinan, pengangkatan anak dan pewarisan. Pendekatan empiris disini adalah pendekatan dengan melakukan penelitian di lapangan, khususnya terhadap masyarakat adat Bali di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang melakukan pengangkatan anak.

B. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan tujuan yang dicapai dalam penelitian ini, maka hasil penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu memaparkan, menggambarkan dan mengungkapkan analisis hukum adat setempat ataupun peraturan-peraturannya khususnya ketentuan mengenai pengangkatan anak menurut hukum adat Bali di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Hal tersebut kemudian dibahas atau di analisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri dan sampling.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan Pengadilan Negeri Denpasar.

D. Populasi dan Sampling

Populasi (*universe*) adalah seluruh obyek, seluruh individu seluruh gejala. Seluruh kejadian atau seluruh unit yang diteliti. Populasi biasanya

sangat besar dan sangat luas, maka tidak mungkin meneliti seluruh populasi oleh karena itu perlu dicari sampelnya yang bertujuan untuk menetralsir populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat adat Bali di kota Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang pernah melakukan pengangkatan anak baik pengangkatan anak laki-laki maupun pengangkatan anak perempuan.

Metode pemilihan sampel yang penulis gunakan adalah metode non random sampling atau non probability sampling (metode tidak acak) dengan tipe purposive sampling (sampel bertujuan). Dalam metode non probability sampling, sampel yang dipilih sedemikian rupa sehingga belum tentu mewakili seluruh populasi dengan baik. metode ini tidak mempunyai cara matematik untuk menghitung sampling eror, yaitu bagian dari proses sampling, yang berupa pengorbanan yang diterima karena mengamati sebagian dari populasi.⁶²

Tipe purposive sampling yaitu dimana unit yang mudah untuk diambil keterangan saja yang diambil sebagai sampel.⁶³ Penggunaan teknik ini senantiasa berdasarkan kepada pengetahuan tentang ciri-ciri tertentu yang telah didapat dari populasi sebelumnya. Ciri-ciri tersebut adalah masyarakat Bali di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang pernah melakukan pengangkatan anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan.

⁶² Josef R. Tarigan dan M. Suparmoko, *Metode Pengumpulan Data*, BPFE, Yogyakarta, 1995, hal, 85.

⁶³ *Ibid*, hal. 91.

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah 5 (lima) orang tua yang melakukan pengangkatan anak di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen atau Pustaka

Dilakukan dengan mengadakan penelitian terhadap bahan pustaka atau dokumen-dokumen yang merupakan data sekunder guna mendapatkan landasan teori. Seperti menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur atau tulisan yang berkaitan dengan pengangkatan anak.

b. Wawancara (Interview)

Dilakukan dengan berkomunikasi langsung dengan responden dan nara sumber di lapangan, dengan cara tanya-jawab. Wawancara adalah sehimpunan butir pertanyaan (tersusun atau bebas) yang diajukan oleh seorang pewawancara dalam situasi tatap muka.⁶⁴

Dalam penelitian ini yang diwawancarai adalah masyarakat Bali yang melakukan pengangkatan anak (responden) sebanyak 5 (lima) orang, sesepuh dan tokoh (adat) masyarakat Bali di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan Panitera Pengadilan Negeri kota Denpasar.

⁶⁴ J. Supranto, *Metode Riset*,. Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal. 70.

c. Kuesioner

Kuesioner adalah alat yang terdiri dari serangkaian pertanyaan yang diisi oleh para responden dan nara sumber.⁶⁵ Kuesioner yang akan penulis sampaikan bersifat terbuka yaitu dengan memberikan kebebasan kepada para responden dan narasumber untuk memberikan jawabannya.

Kuesioner dalam penelitian ini disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri kota Denpasar.

E. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif mengingat data yang terkumpul bersifat deskriptif. Analisis kualitatif berusaha untuk menghubungkan fakta yang ada di lapangan dengan berbagai peraturan hukum yang berlaku yang mengatur tentang pengangkatan anak dalam hukum adat Bali. Dari data yang telah terkumpul dan telah dicek kebenarannya dan tingkat validnya, lalu diproses melalui langkah-langkah yang bersifat umum, yaitu :⁶⁶

- 1). Reduksi data, yakni data yang diperoleh di lapangan ditulis dan diketik dalam bentuk dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya.
- 2). Mengambil kesimpulan dan verifikasi, yaitu data yang telah terkumpul telah direduksi dan telah di displai, lalu berusaha untuk mencari

⁶⁵ *Ibid*, hal. 69.

⁶⁶ Nasution S, *Metode Penelitian Kialitatif*, Tarsito, Bandung, hal. 129.

maknanya. Kemudian mencari pola, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya, kemudian disimpulkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang :

- a. Demografi Daerah Penelitian
- b. Jenis Responden
- c. Keadaan Responden

Berikut ini akan diuraikan hal-hal tersebut diatas.

- a. Demografi Daerah Penelitian

Kota Denpasar dibagi dalam 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Denpasar Barat, Kecamatan Denpasar Timur, dan Denpasar Selatan. Kecamatan Denpasar Selatan terdiri dari 8 kelurahan yaitu Kelurahan Sanur, Kelurahan Panjer, Kelurahan Renon, Kelurahan Sesetan, Kelurahan Sidakarya, Kelurahan Pedungan, Kelurahan Serangan dan Kelurahan Pemogan. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sesetan, yaitu di Banjar Gaduh dan Banjar Lantang Bejuh di Desa Adat Sesetan. Pembagian Desa Adat di Bali berdasarkan pada pura Kayangan Tiga, jumlah Desa Adat dalam satu kelurahan bisa lebih dari satu desa adat, tergantung jumlah Pura Kayangan Tiga di kelurahan tersebut. Di desa Adat Sesetan terdapat 9 banjar dan jumlah kepala keluarga tiap-tiap banjar rata-rata 200 kepala keluarga.

Nama-nama banjar di desa adat Sesetan tersebut yaitu : Banjar Karja, Banjar Tengah, Banjar Pembungan, Banjar Gaduh, Banjar Lantan Bejuh, Banjar Agung, Banjar Dukuh Sari, Banjar Pegok, Banjar Suwung Batan Kendal.

b. Jenis-Jenis Responden

Pada bab III telah dikemukakan bahwa jumlah responden yang dipilih adalah 10 orang, yang terdiri dari orang tua angkat dan anak angkat.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan 5 kasus pengangkatan anak di dua banjar di Kelurahan Sesetan yaitu di Banjar Gaduh dan Lantang Bejuh pada tahun 2006. Responden yang dipilih sebanyak 10 orang, yaitu terdiri dari 5 orang tua angkat dan 5 anak angkat.

c. Keadaan Responden

Mengenai masalah ini, hanya akan dikemukakan keadaan sosial ekonomi responden orang tua angkat dan anak angkat saja. Untuk mendapat gambaran yang lebih lengkap mengenai keadaan responden perlu diuraikan yaitu mengenai jenis kelamin, umur, pendidikan, dan pekerjaan mereka.

1. Jenis Kelamin

Adapun jenis kelamin dari jumlah responden orang tua angkat adalah 5 orang terdiri dari 3 pria dan 2 wanita, sedangkan responden anak angkat adalah 5 orang terdiri dari 3 pria dan 2 wanita. Data tersebut

menunjukkan jumlah anak angkat laki-laki lebih banyak dari anak angkat wanita karena laki-laki lebih sering melakukan pembagian / yang menerima warisan.

2. Umur Responden

Batasan umur yang dijadikan responden dalam penelitian ini yang termuda adalah 21 tahun.

Pengelompokan umur responden tersebut diatas didasarkan bahwa pada umur tersebut responden sudah dewasa, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan kemungkinan mereka telah melangsungkan perkawinan serta mendapat warisan dari orang tuanya.

Tabel 1
Umur Responden
N = 5

No.	Kelompok Umur	Responden		f	%
		Orangtua angkat	Anak angkat		
1	21 – 30 tahun	1	5	6	60
2	31 - 40 tahun	1	-	1	10
3	41 – 50 tahun	1	-	1	10
4	51 – 60 tahun	1	-	1	10
5	61 - keatas	1	-	1	10
		5	5	10	100

Sumber : Data Primer 2006.

3. Pendidikan Responden

Tingkat Pendidikan Responden ini berturut-turut di kelompokkan berdasarkan pendidikan formal, dari tingkat yang paling rendah tidak bersekolah sampai dengan tingkat paling tinggi yaitu perguruan tinggi.

Secara rinci tingkat pendidikan para responden, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2
Pendidikan Responden
N = 5

No.	Tingkat Pendidikan	Responden		f	%
		Orangtua angkat	Anak angkat		
1	SD	1	2	3	30
2	SLTP	1	-	1	10
3	SLTA	1	3	4	40
4	Akademi	1	-	1	10
5	Perguruan Tinggi	1	-	1	10
		5	5	10	100

Sumber : Data Primer 2006.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, maka kelompok pendidikan yang terbanyak adalah tingkat SLTA yaitu 4 orang baik dari responden anak angkat maupun responden orang tua angkat.

Pendidikan responden orang tua angkat yang tertinggi adalah perguruan tinggi, sedangkan responden anak angkat adalah SLTA.

4. Pekerjaan Responden

Jenis pekerjaan responden ini bervariasi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3
Pekerjaan Responden
N = 5

No.	Pekerjaan	Responden		f	%
		Orangtua angkat	Anak angkat		
1	Buruh	-	-	-	-
2	Pedagang	1	1	2	20
3	Wiraswasta	2	2	4	40
4	Pegawai Swasta	2	2	4	40
5	Pegawai Negeri	-	-	-	-
6	Pensiunan PNS	-	-	-	-
7	Lain-lain	-	-	-	-
		5	5	10	100

Sumber : Data Primer 2006.

Berdasarkan tabel tersebut, tampak bahwa dari kedua golongan responden adalah wiraswasta dan pegawai swasta yang terbanyak.

Pengertian lain-lain adalah belum bekerja / masih sekolah.

B. Prosedur Pengangkatan anak Menurut Hukum Adat Bali

1. Syarat-Syarat Pengangkatan anak Menurut Hukum Adat Bali

Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia di dalam kehidupan bermasyarakat ini, haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu

sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam masyarakat dan tidak menyimpang atau melanggar hukum adat setempat. Apabila syarat yang telah ditentukan tidak terpenuhi, maka segala perbuatan yang dilakukan belumlah dapat dikatakan sah atau resmi adanya. Singkatnya perbuatan yang telah terjadi dapat dikatakan masih disangsikan kebenarannya dan secara yuridis formal perbuatan persyaratan secara hukum (yuridis).

Manusia dalam kehidupan bermasyarakat tidaklah terlepas antara satu orang dengan lainnya, mereka akan selalu mengadakan interaksi di dalam menunjang gerak langkah atau tingkah laku masing-masing demi tercapainya tujuan seperti apa yang diharapkan. Ini bukanlah berarti manusia itu dapat semena-mena dan bebas melakukan aktivitasnya tanpa memperhatikan lingkungan yang ada disekitarnya. Sebagai langkah awal harus diperhatikan dalam bertingkah laku di masyarakat adalah suatu peraturan yang berlaku, baik itu dalam bentuk hukum tidak tertulis yang umumnya disebut Hukum Adat, maupun hukum tertulis.

Setiap pelanggaran peraturan-peraturan atau tata tertib yang berlaku didalam masyarakat sudah tentu ada sanksinya sebagai suatu resiko atau akibat dari pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran peraturan tidak tertulis dalam masyarakat maka sanksinya dari masyarakat adat, karena masyarakat adat yang membuat peraturan tersebut. Apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan tertulis dari pemerintah maka akan ditindak pemerintah.

Dengan adanya peraturan tata tertib yang harus dilakukan oleh setiap orang itulah mengingatkan orang untuk dapat selalu berbuat baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila didalam melakukan perbuatan-perbuatan pengangkatan anak sesuai dengan topik pembicaraan haruslah memperhatikan benar syarat-syaratnya. Tujuannya agar di kemudian hari tidak terjadi pertengkaran atau perselisihan dalam lingkungan keluarga, disamping untuk menjaga kemungkinan yang tidak diharapkan terjadi demi harkat dan martabatnya sebagai manusia. Di dalam hal ini pihak yang akan mengangkat anak harus mengadakan musyawarah terlebih dahulu untuk menentukan anak siapa yang akan diangkat. Setelah itu baru datang membicarakan dengan pihak keluarga anak yang mau diangkat. Apabila telah mendapat persetujuan dari keluarga anak yang ebsangkutan dan tidak ada lagi keberatan dari pihak lain maka barulah ditentukan dari baik untuk pelaksanaan upacara Widhi Widana /pemerasan.

Berdasarkan penelitian di lapangan yaitu wawancara dengan Bendesa Adat Sesetan ⁶⁷, syarat-syarat anak yang diangkat menurut hukum adat setempat adalah : pertama-tama anak yang diangkat atau yang mau diangkat dari lingkungan keluarga purusa, dan apabila tidak ada yang pantas diangkat dari keluarga purusa, barulah dicari anak dari keluarga predana / perempuan.

⁶⁷ Wawancara dengan I Ketut Gde Yudistira tanggal 28 September 2006.

Apabila tidak ada yang mau / sama sekali tidak ada anak, barulah boleh mencari anak angkat dari luar keluarga atau masyarakat luas.

Pada umumnya anak yang akan diangkat itu diutamakan anak laki-laki dan apabila tidak ada anak laki-laki barulah bisa terhadap anak perempuan. Oleh karena hal ini sesuai dengan sistem kekeluargaan yang ada atau dianut di Bali yaitu patrilineal / kebapaan dan menyangkut status dari pada anak yang bersangkutan, sehingga kelak tidak diperlukan lagi merubah status menjadi *Sentana Rajeg*. Oleh karena anak angkat yang bersangkutan diharapkan sekali dapat sebagai penerus keturunan dari keluarga yang mengangkat.

Perbuatan pengangkatan anak yang ingin dilakukan inipun harus sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan. Hal ini untuk membuktikan keabsahan suatu perbuatan hukum yang dilakukan dan demi adanya kepastian hukum. Adapun persyaratan yang dipenuhi dalam hal pengangkatan anak menurut Hukum adat Bali yaitu :

- a. Orang yang melakukan pengangkatan anak itu harus berhak untuk melakukan perbuatan tersebut.
- b. Anak yang diangkat itu harus memenuhi syarat.
- c. Harus dipenuhi syarat upacara pengangkatan anak sesuai dengan adat-istiadat setempat⁶⁸

⁶⁸ I Ketut Artadi, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Dengan Yurisprudensi*, Cetakan Kedua, Setia Kawan, Denpasar, 1987, hal. 36.

Ad. a. Orang yang melakukan pengangkatan anak itu haruslah berhak untuk melakukan perbuatan tersebut

Pada umumnya pengangkatan anak itu dilakukan oleh pasangan suami isteri yang dalam perkawinannya tidak dikaruniai seorang anakpun. Pasangan suami isteri ini ditinjau dari sudut hukum memang orang yang paling berhak untuk melakukan perbuatan pengangkatan anak. Mengenai kewenangan pengangkatan anak tujuannya sebagai pelanjut keturunan pihak keluarga laki-laki (suami), sehingga kewenangan untuk ini ada pada pihak laki-laki. Di samping itu anak yang diangkat itu dianggap sama dengan anak kandung sendiri, di dalam hal ini ibu (isteri) yang menjadi perlambang telah melahirkan anak itu harus ada.

Kemudian dari segi kewajiban kepada masyarakat, seorang laki-laki yang sudah kawin dalam suatu keluarga Hindu Bali diwajibkan turun ayah, yaitu masuk menjadi anggota banjar dan melaksanakan kewajiban adat di desa adatnya. Persyaratan turun ayah ini hanya boleh dilakukan oleh seorang laki-laki yang sudah kawin, karena kewajiban adat ini banyak memerlukan tenaga dan biaya. Adapun tujuan mebanjar ini (masuk menjadi warga banjar) untuk dapat memperoleh hak-hak dalam hukum adat.

Pengangkatan di dalam masyarakat oleh seorang bujang laki-laki maupun perempuan di dalam masyarakat adat Bali akan mengalami kesulitan karena si bujang akan dibebankan ayahnya (kewajiban adat orang yang sudah kawin). Keadaan ini akan lebih baik bila si bujang terhadap desa adat dilakukan oleh laki-laki yang sudah kawin dalam keluarganya.

Seorang wanita yang belum menikah (daha tua) tidak mungkin bisa melakukan pengangkatan anak sebab anak wanita di Bali tidak mewaris sehingga pengangkatan anak akan berakibat menelantarkan anak itu. Disamping itu dilihat dari kedudukan wanita dari sudut hukum Hindu (dasar hukum adat Bali), maka seorang wanita itu ada bawah pengawasan / pemeliharaan keluarga laki-laki / purusa.⁶⁹

Didalam hukum Hindu yaitu Kitab Menawa Dharmasastra Pasal IX 2-3 berbunyi :

- IX.2. Siang malam wanita harus dipelihara, tergantung kepada keluarga mereka, dan kalau terlalu terikat oleh nafsu indrianya, hendaknya selalu dibawah pengawasan seseorang.
- IX.3. Ayah akan melindungi selagi ia masih kanak-kanak dan bila telah dewasa oleh suaminya dan bila telah tua oleh putra-putranya, dan wanita tidak pernah layak untuk bebas.

⁶⁹ I Gde Pudja, *Pengantar Tentang Perkawinan menurut Hukum Hindu*, Mayasari, Jakarta, 1977, hal 156.

Dari kedua pasal diatas dapat dipetik asas dasar kedudukan seorang wanita yang selalu berada dibawah keluarga kepurusa yang dalam urut-urutannya jika ia tidak kawin maka ia dipelihara oleh keluarganya. Apabila wanita bujang umpamanya berhasil berusaha (memiliki harta akas kaya), maka selama ia belum kawin ia senantiasa masih berada dibawah pemeliharaan saudara-saudaranya, karena wanita tidak layak untuk bebas.

Seorang janda di Bali tidak berhak melakukan pengangkatan anak karena wanita bukan ahli waris, hanya dengan batasan yang jelas, yaitu dengan persetujuan keluarga almarhum suaminya seorang janda dapat mengangkat anak dan si anak merupakan keturunan terdekat dari keluarga mending suaminya yang boleh diangkat (Putusan Pengadilan Negeri Denpasar di Gianyar tanggal 3 Oktober 1966 Nomor 84/PDT/1966).

Berdasarkan hasil penelitian dari 5 kasus pengangkatan anak di Desa Sesetan, 4 kasus pengangkatan anak dilakukan oleh pasangan suami istri dan 1 kasus dilakukan oleh seorang duda.

Didalam pengangkatan anak di Bali keluarga kepurusa akan menunjuk keluarga-keluarga terdekat untuk bisa diangkat. Hal ini disebabkan keturunan terdekat masih mempunyai ikatan yang kuat dengan kewajiban-kewajiban mutlak kepada leluhur yang sama.

Disamping itu karena pengangkatan anak akan membawa konsekwensi sebagai pelanjut keturunan pihak laki-laki, karena sistem kekeluargaan patrilineal yang dianut masyarakat Bali. Dengan mengangkat anak ini yang paling ditonjolkan sesungguhnya kepentingan kelanjutan kehidupan immateriil, sehingga anak yang diangkat haruslah memenuhi syarat yang secara nyata ada hubungannya dengan cita-cita pemenuhan kewajiban immateriil itu, disamping diperlukan syarat-syarat yang ada hubungannya dengan kelompok banjar. Kalau kita bandingkan dengan yang berlaku bagi masyarakat daerah yang ada di Indonesia, yang juga menganut sistem kekeluargaan yang lain sangatlah berbeda dengan apa yang ada di Bali. Di Indonesia tidak ada ketentuan yang tegas tentang siapa-siapa saja yang boleh melakukan pengangkatan anak ini, kecuali ditentukan hanya mengenai batas usia antara pengangkatan dengan anak yang diangkat harus mempunyai jarak lima belas tahun.⁷⁰

Ad. b. Anak yang diangkat harus memenuhi syarat

Untuk dapat dikatakan agar supaya anak yang diangkat itu memenuhi syarat maka, anak angkat itu harus :

1. Usianya lebih muda dari yang mengangkat

⁷⁰ Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Cetakan ke I, Bina aksara, Jakarta, 1985, hal 41.

2. Diutamakan laki-laki.

Apabila yang diangkat anak perempuan maka status hukum dari anak perempuan itu diubah menjadi status hukum laki-laki (purusa). Dengan jalan menetapkan sebagai *sentana rajeg*, sehingga apabila ia akan melangsungkan perkawinan suaminya kemudian akan berstatus perempuan (predana).

Apabila diperhatikan didalam norma hukum adat Bali yaitu dalam awig-awig desa adatnya. Awig-awig ini adalah aturan yang berlaku di masyarakat dalam suatu wilayah desa adat Bali, yang isinya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan alam lingkungannya. Bentuk awig-awig ini ada yang tertulis dalam lontar, buku, perunggu / prasasti dan ada yang tidak tertulis dalam bentuk pangling-eling (ingatan-ingatan). Di dalam awig-awig di Desa Adat Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tidak ada syarat khusus tentang anak yang diangkat yang diatur hanya tata cara pengangkatan anak (indik memeras) pawos 31-33 (pasal 31-33), karena pengangkatan anak didasarkan atas kesepakatan intern keluarga. Hal ini berbeda dengan desa adat di Bali pada umumnya yang menentukan syarat-syarat khusus mengenai anak yang diangkat.

Awig-awing Desa Adat Sesetan sifatnya lebih luwes dan mengatur hal-hal pokok saja, adapun sebagai bahan perbandingan kita dapat melihat isi dari awig-awing Desa Adat di Kabupaten yang terdekat dengan Kota Denpasar yaitu Kabupaten Tabanan dan Gianyar, contohnya Desa Adat Dalang, Kecamatan Selamadeg, Kabupaten Tabanan ataupun Desa adat Sidan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Awig-awig Desa Adatnya menentukan syarat-syarat khusus indik sentana (mengenai anak angkat), pada Adat Sidan Pawos (Pasal) 84 (4) jo Pawos (Pasal) 65 (2) Desa Adat Dalang menyatakan :

Prade pewiwahan tan ngewetuang sentana, kengin ngidih sentana antuk upasaki upakara sekala niskala sane kebawos sentana peperasaan, artinya apabila dari suatu perkawinan tidak berhasil melahirkan anak (sentana) sebagai penerus keturunan mereka, maka yang bersangkutan diberikan kewenangan untuk diberikan melakukan pengangkatan anak (peperasan) yang disebut dengan sentana peperasan dimana dilandasai oleh upasaki sekala dan niskala.

Syarat lain yang perlu serta harus mendapat perhatian di dalam pemerasan sentana ini seperti disebutkan dalam Paos 67 (2) Desa Adat Dalang jo Paos 86 (2). Desa Adat Sidan sane ke patut anggen sentana :

1. Jatma magama Hindu (orang yang beragama Hindu)
2. Pernahang nedunang sakeng sdang meras (masih ada hubungan dengan keluarga yang mengangkat)
3. Kulewarga sakeng purusa prade tan wentan sakeng wadon bilih taler tan wenten wawakengin saking kayun (apabila

keluarga dari purusa maupun predana tidak ada dimungkinkan untuk mengangkat sesuai dengan kehendak sendiri).

Ketentuan tersebut di atas adalah mutlak untuk diperhatikan oleh warga masyarakat yang akan melakukan pengangkatan sentana. Tujuannya untuk menghindari adanya suatu pelanggaran hak yang dapat menimbulkan keadaan yang tidak seimbang atau harmonis dalam hubungan Banjar dan desanya. Senada dengan apa yang diungkap terdahulu khususnya yang terdapat di Daerah Kota Denpasar sudah dari dahulu diperbolehkan mengangkat sentana laki-laki atau perempuan malahan anak yang diangkat itu bukan termasuk keluarga.⁷¹

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Adat Sasetan berdasarkan kata sepakat dari kedua belah pihak baik dari keluarga angkat maupun keluarga kandung. Akibatnya dari kenyataan itu mereka tidak mempermasalahkan kedudukan si anak angkat dalam pewarisan walaupun si anak angkat bukan dari keluarga purusa / predana bahkan anak orang lain. Perjanjian, pengangkatan anak itu ada sejak dicapainya kata sepakat.⁷²

⁷¹ Panetje, Gde, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, Cetakan Kedua, Guna Agung, Denpasar, 1989, hal 74.

⁷² J. Satrio, *Hukum Keluarga dan Tentang Kedudukan anak dalam Undang-undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 223.

Adapun gambaran keadaan anak angkat di Desa Adat Sesetan / di Kelurahan Sesetan. Berdasarkan hasil penelitian anak angkat di dua banjar di kelurahan sesetan adalah 5 orang dengan perbandingan jumlah anak laki-laki lebih banyak dari anak perempuan, yaitu 3 orang anak laki-laki dan 2 orang perempuan. Hal ini karena masyarakat Desa Adat Sesetan masih menganut sistem kekeluargaan patrilineal yaitu menurut garis laki-laki / pengutamaan laki-laki. Seiring dengan perkembangan jaman yang mempengaruhi pemikiran masyarakat bali, khususnya di Desa Adat Sesetan ada beberapa anak angkat yang bukan dari keluarga pewaris sendiri (clan sendiri). Adapun jumlah anak angkat dari keluarga pewaris sendiri adalah 17 orang dan 7 orang bukan dari clan sendiri/orang lain.

Hal ini menunjukkan pengangkat anak di Bali dilandasi oleh pandangan tentang manusia sesuai dengan Pancasila, pengangkatan anak didorong oleh rasa kemanusiaan, yang erat sekali kaitannya dengan masalah perlindungan terhadap anak Pasal 2 ayat 3 dan 4 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak.

Pengangkatan anak selain untuk meneruskan keturunan juga untuk kesejahteraan anak tersebut, anak-anak yang diangkat yang bukan dari keluarga pewaris adalah anak-anak yang ditelantarkan oleh

orang tuanya, biasanya diangkat saat baru lahir di rumah sakit atau rumah bersalin lainnya.

Tabel 4
Umur anak Angkat saat Pengangkatan
N = 5

No	U m u r	f	%
1	0 – 1 tahun	4	80
2	1 - 20 tahun	1	20
3	21 tahun keatas	-	-
	J u m l a h	5	100

Ad. c. Harus dipenuhi syarat upacara pengangkatan anak sesuai dengan addat istiadat setempat

Selain syarat-syarat tersebut diatas syarat yang tidak kalah pentingnya perlu sekali diperhatikan upacara pengangkatannya. Di Indonesia tata cara pengangkatan anak berbea-beda menurut hukum adat setempat. Hal ini berkaitan dengan akibat dari pengangkatan anak tersebut yaitu memutuskan hubungan kekeluargaan anak angkat tersebut dengan orang tua kandungnya, dan adapula yang tidak memutuskan hubungan kekeluargaan anak tersebut.

Umumnya tata cara pengangkatan anak yang dilakukan oleh golongan penduduk Indonesia asli adalah secara terang benderang,

yaitu dengan upacara adat. Perkecualiannya pengangkatan anak yang dilakukan di Jawa Barat tidak memerlukan upacara adat apapun.⁷³ di Bali pengangkatan anak harus dilakukan dengan terang melalui upacara adat dan dengan tunai, yaitu membayar sejumlah uang sebesar seribu kepeng disertai pakaian perempuan kepada ibu kandung si anak.

Bentuk upacara yang dilakukan dalam pengangkatan anak di Bali berupa upacara keagamaan yang disebut upacara Widiwdana (pemerasan). Upacara Widiwidana ini dilaksanakan dengan membuat sajen (banten) pemerasan, dimana saat upacara benang tridatu pada sajen dibakar dan ditarik oleh anak angkat sampai putus. Adapun tujuannya sebagai pemutus hubungan si anak angkat dengan orang tua kandungnya, dan membawa suatu makna memasukkan anak itu ke dalam lingkungan keluarga yang mengangkat. Akibatnya hak dan kewajiban orang tua angkat dalam bidang agama (immateriil) beralih kepada anak angkat, seperti si anak angkat mempunyai kewajiban harus mengabdikan orang tua angkat jika meninggal dunia nati serta menyembah sanggah atau pemerasan milik orang tua pengangkat.

⁷³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Janda, Duda dan Anak angkat dalam Hukum adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal 156.

Upacara Widiwidana ini harus dilakukan secara jelas disaksikan oleh Kelien adat, keluarga kepurusa, sehingga tidak ada keraguan lagi telah dilakukan upacara adat tersebut. Setelah itu barulah diadakan pengumuman / siar di banjar oleh Kelian Adat / Banjar. Hal ini mengandung makna bahwa antara warga dan persekutuan tidak dapat dipisahkan serta mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti adanya pihak lain yang menyangkal.

2. Prosedur Pengesahan Pengangkatan anak Menurut Hukum Adat Bali

Di dalam proses pengangkatan anak di Desa Adat Sasetan ini pertama bahwa pihak keluarga yang bermaksud mengangkat anak meminta persetujuan pada orang tua / kerabat dari si anak yang diangkat. Apabila persetujuan tersebut telah disepakati / dicapai, maka diperlukan lagi persetujuan dari anak yang diangkat itu sendiri (tentunya hal ini berlaku bila anak tersebut sudah dewasa dan bila anak tersebut masih kecil biasanya persetujuan itu tidak dimintakan), Kemudian tindakan selanjutnya yang harus dilakukan ialah pemberitahuan kepada prajuru adat tentang maksud mengangkat anak tersebut. Bilamana dalam jangka waktu dua sampai tiga bulan tidak ada keberatan tentang pengangkatan anak itu dari kerabat-kerabat yang lainnya maka tindakan selanjutnya ialah mencari hari baik untuk melangsungkan upacara pemerasan terhadap si anak.

Dalam melaksanakan upacara pemerasan dilakukan upacara pemegat yaitu upacara dengan membakar benang tridatu hingga putus. Hal ini mengandung makna memutuskan hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua angkat. Disamping itu pula dalam pelaksanaan upacara pemerasan terdapat adanya pembayaran adat berupa uang seribu keping dan satu stel pakaian perempuan untuk dilepas dari ibu kandungnya. Begitu pula pada saat dilakukan upacara pemerasan biasanya orang tua angkat akan memberikan harta pemerasan, kepada anak angkat.

Harta pemerasan ini sepenuhnya dan selama-selamanya menjadi milik pribadi dari anak sejak ia selesai diupacarai yang tidak boleh diganggu gugat. Demikianlah dengan adanya upacara pemerasan itu maka pengangkatan anak sudah dianggap sah, dimana anak angkat tersebut menjadi berstatus anak kandung bagi orang tua angkatnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim pengadilan Negeri Denpasar⁷⁴, didalam pengangkatan anak harta pemerasan dapat dibedakan menjadi dua :

1. Benda yang bernilai magis religius serta berfungsi selaku pengekal ikatan cinta kasih antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Harta ini bisa berupa senjata (keris, tombak dan sebagainya), sarana keagamaan (alat

⁷⁴ Wawancara dengan Cokorda Rai Suamba, SH tanggal 25 September 2006.

pemujaan, bajra, sangku dan sebagainya) atau pakaian serta perhiasan kebesaran (gelungan, cincin dengan permata yang bernilai khas).

2. Benda yang bernilai material / ekonomis biasanya yang secara drestanya sering berbentuk tanah. Sesuai dengan jaman sekarang ini tentu saja dapat berupa Tabanas, Deposito, Saham dan sebagainya. Yang berfungsi mirip selaku asuransi, atau biaya bagi kehidupan anak angkat bila terjadi sesuatu tidak dikehendaki (putus hubungan anak angkat dengan orang tua angkat karena kematian).

Di dalam buku Korn dikatakan bahwa umumnya yang berlaku di masyarakat bagi pihak yang mengangkat anak diharuskan membuat surat permohonan tentang pengangkatan anak yang ditujukan kepada Bupati lewat Camat setempat yang tembusannya dikirim kepada Pengadilan Negeri. Kenyataan di masyarakat ada pula pengangkatan anak tidak sertai dengan surat permohonan. Surat permohonan tentang pengangkatan anak tersebut langsung dibuat pada saat upacara pemerasan, ada pula surat tersebut dibuat setelah upacara pemerasan dilakukan. Di dalam pembuatan surat keterangan semacam itu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 11 ayat 4 paswara tanggal 13 Oktober 1900 ; tiap transaksi pengangkatan anak sentana harus dibuatkan surat di kantor Kepala kabupaten (*controlir*).⁷⁵

⁷⁵ Korn, *Op. cit.*, hal. 64.

Sekarang ini surat peras dibuat oleh kepala Desa dan diikuti dengan pembedaan surat permohonan kepada Camat untuk proses pengesahan lebih lanjut. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Adat Sesetan setelah diadakan upacara pemerasan, maka dibuatkan surat peras oleh kepala desa / lurah yang fungsinya sebagai alat bukti tertulis bagi masyarakat setempat. Di dalam hukum pembuktian ada 2 alat bukti tertulis terdiri dari akta di bawah tangan dan akta otentik sesuai dengan Pasal 1868 KUH Perdata. Dikaitkan dengan surat peras yang dibuat oleh kepala desa maka alat bukti tertulis itu adalah akta di bawah tangan, karena merupakan keterangan dari kepala adat Bali dan identitas dari anak angkat, orang tua angkat, orang tua kandung dan saksi-saksi dari upacara pemerasan tersebut.

Hal ini sesuai dengan pendapat Retno Wulan Sutantio dalam bukunya Meliala yang menyatakan bahwa pada prinsipnya dapat disetujui bahwa pengaturan pengangkatan anak, hendaknya didasarkan kepada hukum adat. Kehendak / niat untuk permohonannya kepada Camat setempat dan minta penetapan ke pengadilan negeri.⁷⁶ Selanjutnya Komar Andasasmita, notaris di Bandung dalam bukunya Meliala memberi jalan tengah mengenai Pasal 10 ayat 1, S 1917 Nomor 129 yang menyatakan pengangkatan anak harus dilakukan dengan akta notaris, menurut beliau dengan akta notaris.⁷⁷

Akta otentik sesuai dengan Pasal 1868 KUH Perdata adalah :

⁷⁶ Jaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Tassito, Bandung, 1982, hal 17.

⁷⁷ Komar Andasasmita, *Notaris I*, Sumur, Bandung, 1982, hal 17.

Suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimaa akte dibuatnya.

Keberadaan surat peras adalah sebagai alat bukti tertulis bagi masyarakat adat Sésétan (masyarakat Hindi Bali). Hal ini telah diatur dalam awig-awig desa adatnya yaitu Pawos 32 (3) atau Pasal 33 ayat 3 yang menyatakan :

Sawusan upakara, prajurune sami patut nyuratang pamerasan inucap ring ilikita miwah nyiarang ring paruman banjar, artinya : Selesai upacara pemuka adat wajib membuat surat peras sebagai bukti terjadinya peristiwa pengangkatan anak tersebut dan dilanjutkan pengumuman di Banjar).

Berdasarkan hasil penelitian dengan beberapa orang notaris di Kota Denpasar⁷⁸ mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada masyarakat Hindu Bali di kota Denpasar yang membuat akta pengangkatan anak dengan menggunakan jasa notaris. Masyarakat Hindi Bali masih berpegang teguh kepada adat-adatnya, pengangkatan anak dilakukan dengan upacara adat.

Menurut keputusan Mahkamah Agung Nomor 696 K/SIP/1973, tanggal 19 Nopember 1975, sahnya pengangkatan anak di Bali harus dilakukan dengan upacara pemerasan. Hal ini merupakan syarat formal yang bersifat determinan, tanpa ada upacara adat maka pengangkatan anak tersebut tidak sah.⁷⁹ Sebagai tanda pengesahan upacara pemerasan tersebut biasanya dibuatkan surat peras oleh kepala desa / perbekel. Surat ini sebagai alat bukti

⁷⁸ Wawancara dengan Notaris di Denpasar Made Puriyantma, SH., dan John Ketut Mulya, SH., tanggal 29 September 2006.

⁷⁹ Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta akibat-akibat Hukumnya Dikemudian Hari*, Rajawali Press, Jakarta, 1989, hal 96.

tertulis bagi masyarakat setempat (masyarakat Hindu Bali) adalah alat bukti sempurna di muka hakim. Hal ini sesuai dengan pasal 1870 KUH Perdata yang bunyinya :

Suatu akta otentik memberikan diantara pihak beserta ahli warisanya atau orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, suatu bukti sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.

Untuk sahnya pengangkatan anak di Bali khususnya di Kelurahan Sasetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dilakukan beberapa hal seperti : ⁸⁰

- Anak yang diangkat diutamakan anak laki-laki yang ada hubungan keluarga (dari klan sendiri).
- Harus disetujui oleh keluarga dari kedua belah pihak.
- Disetujui oleh saudara-saudara yang mengangkat dan yang diangkat.
- Dan anak tersebut dibuatkan bebantenan (sesaji) untuk upacara yang bersifat keagamaan yaitu anak angkat menarik benang dari bebantenan itu hingga putus.

Biasanya upacara tersebut dilakukan oleh :

1. Pedande (rohaniawan) dengan disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak (anak angkat dan orang tua angkat)
2. Kelian Adat Desa (Bendesa Adat)

⁸⁰ Wawancara dengan Kelian Adat Banjar Gaduh, I Made Suwedi, pada tanggal 26 September 2006.

3. Kelian Banjar

4. Kepala Desa.

- Dibuatkan surat peras oleh kepala desa dan diikuti dengan siar oleh kelian banjar sebagai bukti telah dilakukan pengangkatan anak.
- Mengajukan surat permohonan kepada Camat Kepala Desa untuk proses pengesahan lebih lanjut.

Dengan demikian pengangkatan dianggap sah.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Denpasar⁸¹ bahwa :
Prosedur pengangkatan anak pada umumnya harus mengikuti prosedur yang telah digariskan dalam Sema No. 2 Tahun 1979, mengingat Pengadilan Negeri yang menangani adopsi secara formal maka pengangkatan anak antar WNI, dilakukan menurut hukum adatnya masing-masing-masing dilanjutkan dengan permohonan penetapan di pengadilan Negeri. Sesuai dengan (lampiran 1) Pendapat Pengadilan Negeri Denpasar yaitu Penetapan Nomor 98/Pdt.P/1999/PN.DPS.

Hasil penelitian di kelurahan Sesetan menunjukkan bahwa seluruh responden menjawab pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan. Keadaan tersebut merupakan gambaran bahwa surat peras dari kepala desa untuk menjamin kepastian hukum penetapan pengadilan sangat

⁸¹ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, I Ketut Sudarma, tanggal 25 September 2006.

diperlukan terutama untuk anak angkat yang tidak diketahui orang tuanya dan untuk mendapatkan tunjangan bagi pegawai negeri.

Untuk kepentingan pembuktian agar ada kepastian hukum, terhadap suatu peristiwa kelahiran seperti bunyi Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan dengan tegas bahwa asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik dengan perkecualian sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 berikutnya.

Berdasarkan penelitian di Kantor Catatan Sipil Denpasar⁸² bahwa apabila terjadi pengangkatan anak yaitu suatu peristiwa oleh Undang-Undang dinyatakan mempunyai kekuatan hukum baru setelah adanya penetapan pengadilan maka pegawai pencatatan sipil atas permohonan yang bersangkutan harus mencatatnya pada pinggir minit akta kelahiran yang bersangkutan.

Perkembangan dalam praktek pelayanan sehari-hari oleh pihak Kantor Catatan Sipil dibedakan adanya bermacam-macam akta kelahiran yaitu :

1. Akta kelahiran umum
2. Akta kelahiran istimewa
3. Akta kelahiran luar biasa.

⁸² Wawancara dengan Pegawai Catatan Sipil Kota Denpasar, I Made Arka Pribadi, tanggal 26 September 2006.

Perbedaan diatas didasarkan pada proses penyelesaiannya dihubungkan dengan peristiwanya, jadi bukan berdasarkan jenis ataupun model akta kelahirannya.⁸³

Adapun hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Catatan Sipil untuk anak yang dilahirkan oleh seorang ibu dan kemudian dijadikan anak angkat setelah penetapan pengadilan, dibuatkan akta kelahiran istimewa.

Persyaratan administratif yang harus dipenuhi untuk memperoleh akta kelahiran umumnya adalah :

1. Surat keterangan dari yang berwenang (dokter, bidan, dukun beranak)
2. Surat pengantar dari lurah atau kepala desa
3. Surat nikah/akta perkawinan orang tuanya
4. Surat bukti kewarganegaraan bagi WNI keturunan asing
5. Dua orang saksi yang memenuhi persyaratan.

Akta kelahiran umum ini diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam batas waktu 60 hari sejak peristiwa kelahiran untuk semua golongan penduduk, kecuali golongan Eropa selama 10 hari kerja. Sedangkan persyaratan diterbitkannya akta kelahiran istimewa setelah adanya keputusan Pengadilan Negeri, atau surat kuasa dari Kejaksaan Negeri bagi

⁸³ Viktor M. Situmorang, Cormentyna Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 1996, Hal 74.

mereka yang tunduk pada S. 1849-25 dan S.1917-130 jo 1919-81, yang laporannya terlambat akan tetapi belum melewati 1 tahun.⁸⁴

C. Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan

1. Kedudukan Anak Angkat terhadap Harta Warisan Orang Tua angkatnya Menurut Adat Bali

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa pengangkatan anak pada Suku Bali yang bersifat kekeluargaan kebapaan (patrilineal) memasukkan anak itu ke dalam keluarga orang tua angkatnya dan berkedudukan sebagai anak kandung.

Soeripto, menjelaskan bahwa setiap keluarga Hindu Bali mempunyai harta / kekayaan keluarga yang berupa harta benda yang mempunyai nilai-nilai magis religius yaitu yang ada hubungannya dengan keagamaan / upacara-upacara keagamaan dan harta kekayaan yang tidak mempunyai nilai-nilai magis religius. Selanjutnya disebutkan harta yang tidak mempunyai nilai magis religius antara lain :

- harta akas kaya
- Harta jiwa dana
- Harta tetatadan
- Harta druwe gabro.⁸⁵

⁸⁴ Viktor M. Situmorang, Cormentina Sitanggang, *Ibid*, hal. 74

Adapun pengertian dari harta akas kaya adalah harta yang diperoleh oleh masing-masing dari suami-isteri atas cucuran keringat sendiri sebelum masuk jenjang perkawinan. Pengertian dari harta jiwa dana adalah pemberian secara ikhlas oleh orang tua kepada anak-anaknya baik laki-laki maupun wanita selama masih kumpul dengan pewaris sebelum masuk perkawinan. Pemberian dari tetatadan adalah pemberian kepada anak-anak wanita pada waktu perkawinannya (kawin keluar) dilangsungkan, sedangkan barang druwe gabro adalah harta yang diperoleh suami isteri dengan cucuran keringat bersama. Dari penjelasan ini dapat penulis simpulkan bahwa kesemuanya itu adalah harta benda / kekayaan yang diperoleh sebelum masuk jenjang perkawinan, sedangkan harta druwe gabro adalah harta yang diperoleh dalam suatu perkawinan (suami isteri).

Dengan adanya macam-macam barang dari keluarga sebagaimana tersebut di atas hak-hak anak angkat terhadap harta keluarga orang tua angkatnya, adalah sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Dari kalangan para sarjana hukum adat waris yang berlaku pada suku Bali anak angkat adalah ahli waris harta benda keluarga seperti harta akas kaya, harta jiwa harta tetatadan, dan harta Druwe gabro dari orang tua angkatnya.⁸⁶

Hasil penelitian di Kelurahan Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, menunjukkan bahwa kedudukan anak angkat di dalam

⁸⁵ Soeripto, *Beberapa Bab tentang Hukum Adat Bali*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, Jember 1973, hal. 92.

⁸⁶ *Ibid*, hal. 92

pewarisan menurut hukum adat Bali adalah sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Keadaan ini tidak berubah apabila setelah diadakan pengangkatan anak dilahirkan anak kandung. Di dalam beberapa kasus di Kelurahan Sesetan ditemukan setelah mengangkat anak mereka mempunyai anak kandung, maka anak angkat tetap sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Apabila kalau si anak kandung yang dilahirkan perempuan dan melakukan perkawinan jujur / keluar, maka si anak angkat akan menjadi ahli waris tunggal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemuka adat ⁸⁷ menyatakan bahwa : Melihat perkembangan dewasa ini pengangkatan anak bukan saja dari clan sendiri untuk mencegah adanya sengketa, maka ditetapkan bahwa si anak angkat yang bukan dari clan sendiri hanya mewarisi harta bersama / guna kaya dari orang tua angkatnya, sedangkan harta pusaka diserahkan kepada orang tua angkatnya. Apabila di anak angkat dari clan sendiri / masih ada hubungan darah tidak ada pembatasan hak ia mewaris semua harta warisan orang tua angkatnya termasuk harta pusaka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kelian Adat Banjar Gaduh ⁸⁸ bahwa : Disamping itu anak angkat yang sah sebagai pewaris orang tua angkatnya menurut hukum adat dapat juga gugur karena hak mewaris harta benda orang tua angkatnya karena suatu hal, misalnya tidak memenuhi

⁸⁷ Wawancara dengan Bendesa Adat Sesetan, I Ketut Gede Yudhistira tanggal 28 September 2006.

⁸⁸ Wawancara dengan Made Budi pada tanggal 24 September 2006.

kewajibannya, umpamannya durhaka terhadap leluhur dan orang tua angkatnya. Apabila hal ini terjadi maka si pewaris di hadapan penduduk Banjar menyerahkan seluruh harta miliknya kepada seorang anggota keluarga sedarah yang kemudian harus disusul dengan laporan kepada perbeker (kepala adat) dan klian adat. Keadaan ini belum pernah terjadi di Desa Adat Seseetan khususnya di Banjar Gaduh dan Banjar Lantang Bejuh.

Adapun menurut pandangan sarjana I Gede Pudja, dalam bukunya yang berjudul Hukum Waris Hindu yang diresipir ke dalam Hukum Adat Bali dan Lombok, mengemukakan bahwa : Meninggalnya agama leluhur dianggap juga sebagai sebab lenyapnya kedudukan mereka sebagai ahli waris, kejadian inipun dapat dianggap sebagai kejadian durhaka terhadap leluhur, karena sebagai akibat dari meninggalkan agama yang dianutnya jelas mereka tidak akan dapat melaksanakan kewajiban sebagai anak atau putra terhadap leluhurnya, oleh karena itu menghalangi kedudukannya sebagai ahli waris.⁸⁹

Dari penjelasan ini jelaslah hak waris anak angkat menjadi terputus dengan orang tua angkatnya.

2. Kedudukan anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Kandungnya Menurut Hukum Adat Bali.

Di muka telah dijelaskan bahwa hubungan anak angkat terhadap orang tua kandungnya di Bali bahwa hubungan kekeluargaan anak tersebut terputus

⁸⁹ I Gde Pudja, *op.cit*, hal. 98

menurut hukum adat dan anak itu masuk dalam hubungan kekeluargaan orang tua angkatnya.

Putusnya hubungan kekeluargaan karena telah diadakan upacara pemerasan yang tujuannya memutuskan hubungan si anak dengan leluhurnya dan keluarganya. Akibatnya si anak tidak mempunyai kewajiban terhadap orang tuanya dan leluhurnya, sehingga ia tidak mewaris pada orang tua kandungnya. Makna lain dari upacara adat tersebut adalah untuk memasukkan si anak ke dalam warga bapaknya sehingga ia mewarisi semua hak dan kewajiban dari orang tua angkatnya.

Kiranya sudah jelas dari ketentuan tersebut di atas karena memutuskan hubungan kekeluargaan dengan orang tua kandungnya maka pada hakekatnya anak yang diangkat oleh orang putus hubungan warisnya dengan orang tua kandungnya. Dalam hal ini Soepomo, menyebutkan : Seorang Putra karena diangkat oleh keluarga lain, keluar dari hubungan keluarga ayahnya, sehingga ia kehilangan segala hak untuk mewarisi pusaka ayahnya.⁹⁰

Dari hasil penelitian dari Desa Adat Sesetan, anak yang diambil untuk dijadikan anak angkat (sentana) putus hubungan sebagai ahli waris dengan orang tua kandungnya. Namun diketahui pengangkatan anak pada suku Bali sering terjadi terhadap anak kandungnya perempuan yang disebut sentana rajeg, di mana anak kandung perempuan diberi status seorang anak laki-laki

⁹⁰ R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta, 2000, hal.21

di keluarga tersebut. Kejadian ini sering terjadi terhadap keluarga suami-isteri yang tidak mempunyai keturunan laki-laki.

Didesa Adat sesetan terdapat dua kasus sentana rajeg, anak wanita ini diubah statusnya menjadi laki-laki dalam hal menerima warisan orang tuanya dan perkawinan yang dilakukan adalah perkawinan nyeburin.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di dalam bab-bab terdahulu maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengangkatan anak menurut hukum adat Bali dilakukan terhadap anak laki-laki dengan upacara adat yaitu upacara pemerasan dan siar serta diikuti dengan pembuatan surat peras. Namun dalam perkembangannya diperbolehkan mengangkat anak perempuan untuk dijadikan *sentana rajeg* dan ada pula yang mengangkat anak bukan dari clan sendiri. Peranan pejabat umum dalam hal ini notaris diganti oleh kepala desa dalam membuat surat peras sebagai alat bukti tertulis adanya pengangkatan anak bagi masyarakat setempat (masyarakat Hindu Bali) dan dilanjutkan dengan pengesahan dari camat setempat.
2. Hubungan kekeluargaan anak angkat dengan orang tua kandungnya putus dan dia memasuki kekerabatan orang tua angkatnya. Kedudukan anak angkat dalam keluarga orang tua angkatnya adalah sebagai anak kandung, sehingga berfungsi sebagai pelanjut keturunan dan berkedudukan sebagai ahli waris. Dengan ketentuan anak angkat dari clan sendiri mewarisi semua harta warisan orang tua angkatnya termasuk harta pusaka. Sebaliknya anak angkat

bukan dari clan sendiri hanya mewarisi harta guna kaya (harta pencaharian), sedangkan harta pusaknya kembali kepada asalnya. Anak angkat tersebut tidak berhak mewaris terhadap harta peninggalan dari orang tua kandungnya oleh karena hubungan kekeluargaannya telah terputus.

B. Saran - saran

1. Meskipun pengangkatan anak telah dilakukan berdasarkan hukum adat Bali dengan upacara adat (upacara pemerasan), tetapi perlu dilanjutkan dengan membuat surat peras sebagai alat bukti tertulis dan diikuti dengan penetapan dari Pengadilan agar ada kepastian hukum.
2. Hendaknya di dalam pengangkatan anak, anak yang diangkat tidak hanya terbatas pada satu lingkungan keluarga (keluarga purusa maupun keluarga predana), namun yang penting bagaimana menjamin anak tersebut agar mempunyai masa depan yang baik dan sejahtera serta bertanggung jawab khususnya kepada orang tua angkatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andasmita, Komar, Notaris I, INI Jawa Barat, Bandung, 1981.
- Artadi, I Ketut, 1981, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Dengan Yurisprudensi*, Cetakan Kedua, Setia Kawan, Denpasar, 1987.
- Beni, I Wayan dan Ngurah, Sagung, *Hukum Adat Di dalam Yurisprudensi Indonesia*, Surya Jaya, Denpasar, 1983.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1998.
- Haar, Ter, 1986, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Diterjemahkan oleh K. Ng. Soebekti Proesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Hadi Kusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat dalam Hukum Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Kadjeng, Nyoman, *Sarasamurcaya*, Proyek Penerbit : Kitab Suci Hindhu dan Budha, Dirjen Bimas Hindhu-Budha Denpasar, Denpasar, Departemen Agama RI, Jakarta, 1970 / 1971.
- Korn, V.E., *Hukum Keluarga di Bali*, Terjemahan I Gde Wayan Pangkat, Biro Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 1987.
- Martosadono, *Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, Dahara Prize, Semarang, 1997.
- Meliala, Jaja S, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1982.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Muhammad, Bushar, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981.
- Notodiseorjo, R. Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Panetje, gde, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, Guna Agung, Denpasar, 1989.

- Prodjodikoro, Wiryono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1991.
- Pudja, I gde, *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu*, Mayasari, Jakarta, 1997.
- Saragih, Djaren, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1984.
- Satrio, J., *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soepomo, R, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.
- Soeripto, *Beberapa Bab tentang Hukum Adat Bali*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, Jember, 1973.
- Subekti, 1976, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta, 1976.
- Sudiyat, Imam, *Sketsa Asas Hukum Adat*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Sutantio, Retnowulan, *Wanita dan Hukum*, Alumni, Bandung, 1979.
- Sutha, I Gusti Ketut, *Bunga Rampai Beberapa Aspek Hukum Adat*, Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Syahrani Ridwan, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2000.
- Tafal, Bastian, 1989, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya Di Kemudian Hari*, Rajawali Press, Jakarta, 1989.
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Haji Mas Agung, Jakarta, 1987.
- Zaini, Muderis, 1985, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Subekti, R dan Tjitrosudiro, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

SEMA Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak.

SEMA Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979.

Surat Edaran Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman tanggal 24 Pebruari 1978 Nomor JHA 1/1/2.

Awig-awig Desa Ssetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar.

Awig-awig Desa Adat Sidan, Kecamatan Gianyar, Gianyar.

Awig-awig Desa Adat Dalang, Kecamatan Selemadeg, Tabanan.